



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RPJMD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 - 2029

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini. Sehingga laporan ini dapat disusun dengan lancar dan maksimal.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan kaidah penyusunan Naskah Akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya kajian ini bertujuan sebagai acuan dan pedoman dasar dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 yang harapannya dapat mewujudkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029.

Naskah Akademik ini tentu tidak akan pernah lepas dari berbagai macam kesalahan, sehingga kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat ditunggu dan dibutuhkan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Tim Penyusun

RINGKASAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 akan segera berakhir, oleh karenanya perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 yang secara khusus bertujuan untuk menyusun konsep awal RPJMD Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, antara lain: *statute approach*, *conceptual approach*, dan *sociological approach*.

RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Materi pengaturan pokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 meliputi ketentuan umum, rencana pembangunan jangka menengah daerah, pengendalian dan evaluasi RPJMD, perubahan RPJMD, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	viii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan	3
1.4 Metodologi	4
BAB 2 KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
2.1 Kajian Teoretis.....	6
2.1.1 Konsep Otonomi Daerah	6
2.1.2 Teori Perencanaan Pembangunan Daerah	9
2.1.3 Teori Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	12
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait.....	16
2.3 Kajian Kondisi Empirik	18
2.3.1 Aspek Umum Kondisi Daerah	19
2.3.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	28
2.3.3 Aspek Daya Saing	43
2.3.4 Aspek Pelayanan Umum	46
2.3.5 Gambaran Keuangan Daerah.....	47
2.3.6 Permasalahan dan Isu Strategis.....	61
2.4 Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	74
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	83
3.1 Analisis Kewenangan	83
3.2 Analisis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	86
3.3 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	99
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	105

4.1	Landasan Filosofis	105
4.2	Landasan Sosiologis.....	107
4.3	Landasan Yuridis.....	108
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		112
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	112
5.1.1	Sasaran	112
5.1.2	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	112
5.2	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	112
5.2.1	Ketentuan Umum	113
5.2.2	Materi yang Akan Diatur	116
5.2.3	Ketentuan Peralihan	118
5.2.4	Ketentuan Penutup.....	118
BAB 6 PENUTUP		119
6.1	Kesimpulan	119
6.2	Rekomendasi	120
DAFTAR PUSTAKA.....		122

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Teori Otonomi Daerah	6
Tabel 2-2 Teori Perencanaan Pembangunan Daerah.....	9
Tabel 2-3 Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan	20
Tabel 2-4 Ketinggian Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan (mdpl) .	22
Tabel 2-5 Geologi Per Luasan di Kabupaten Jepara.....	23
Tabel 2-6 Kelas Risiko per Kecamatan di Kabupaten Jepara	26
Tabel 2-7 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024	27
Tabel 2-8 Persebaran Penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan Kecamatan dan Kepadatan Tahun 2024.....	28
Tabel 2-9 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Jepara, 2020-2024	30
Tabel 2-10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jepara (miliar rupiah) Tahun 2020-2024	31
Tabel 2-11 Indikator Pendukung Urusan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	43
Tabel 2-12 Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	44
Tabel 2-13 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024	45
Tabel 2-14 Kinerja Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	46
Tabel 2-15 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	48
Tabel 2-16 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	51
Tabel 2-17 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024.....	53
Tabel 2-18 Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024.....	56
Tabel 2-19 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2022-2024	57

Tabel 2-20 Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2022-2024	59
Tabel 2-21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022-2024	60
Tabel 2-15 Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	76
Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Jepara	Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka 2025	20
Gambar 2-2 Peta Administrasi Kabupaten Jepara		21
Gambar 2-3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024		29
Gambar 2-4 Indeks Gini Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024		32
Gambar 2-5 Indeks Gini Kabupaten Jepara dan Sekitarnya Tahun 2024		33
Gambar 2-6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024		34
Gambar 2-7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jepara dan Sekitarnya Tahun 2024		34
Gambar 2-8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024		35
Gambar 2-9 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024		36
Gambar 2-10 Perbandingan Kemiskinan di Wilayah Jepara dan Sekitarnya Tahun 2024		36
Gambar 2-11 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024		37
Gambar 2-12 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024		38
Gambar 2-13 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024		39
Gambar 2-14 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem dan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024		40
Gambar 2-15 Komponen Penyusun IPM Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024		41
Gambar 2-16 Rasio Beban Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024		45
Gambar 2-17 Derajat Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Fiskal Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024		48

Gambar 2-18 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	49
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses sistematis dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil di masa depan, melalui seleksi alternatif berdasarkan ketersediaan sumber daya yang ada. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyesuaian terhadap dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan merupakan rangkaian tahapan kegiatan yang dirancang secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari RPJPD (20 tahun), RPJMD (5 tahun), dan RKPD (1 tahun), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lebih lanjut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan yang menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional. Kabupaten Jepara sebagai daerah otonom pun mengikuti ketentuan ini dengan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Saat ini, Kabupaten Jepara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045. Sementara itu, masa berlaku RPD Kabupaten Jepara 2023–2026 akan segera berakhir, sehingga perlu disusun dokumen RPJMD 2025–2029 sesuai dengan regulasi yang berlaku.

RPJMD dan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD berperan penting sebagai landasan formal bagi calon kepala daerah yang telah merumuskan visi dan misi yang akan diusung. Mengacu pada Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang dalam proses penyusunannya harus disertai dengan Naskah Akademik. Peraturan Daerah ini paling lambat disahkan 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang juga berlaku untuk penyusunan perda kabupaten/kota, setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disertai Naskah Akademik. Ketentuan ini diperkuat kembali melalui Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, yang menegaskan pentingnya dokumen pendukung seperti keterangan dan/atau Naskah Akademik dalam pembentukan produk hukum daerah.

Naskah Akademik sendiri memuat kajian mendalam yang bersifat ilmiah untuk merumuskan argumentasi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap materi muatan rancangan peraturan. Fungsi utamanya adalah menjadi pengantar dalam proses penyusunan perda agar memiliki dasar hukum yang kuat, rasional, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu hukum. Substansi dalam Naskah Akademik menjadi sangat penting dalam meminimalisir lahirnya regulasi yang bermasalah, karena di dalamnya tercakup argumentasi ilmiah yang menyeluruh. Oleh karena itu, keberadaan Naskah Akademik merupakan persyaratan esensial dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025–2029 ini perlu dilakukan. Dokumen ini akan memuat evaluasi kinerja pembangunan, identifikasi isu-isu strategis, serta perumusan kebijakan dan sasaran utama, yang menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, identifikasi permasalahan terkait penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Bagaimanakah lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029?
2. Bagaimanakah pertimbangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029?
3. Bagaimanakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menentukan lingkup rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029.

Sementara beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian naskah akademik nantinya sebagai berikut:

1. Mampu menjadi bahan rekomendasi atas telaah kajian teoritis dan empirik dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029.
2. Mampu menjadi dasar dalam menyusun raperda tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029.

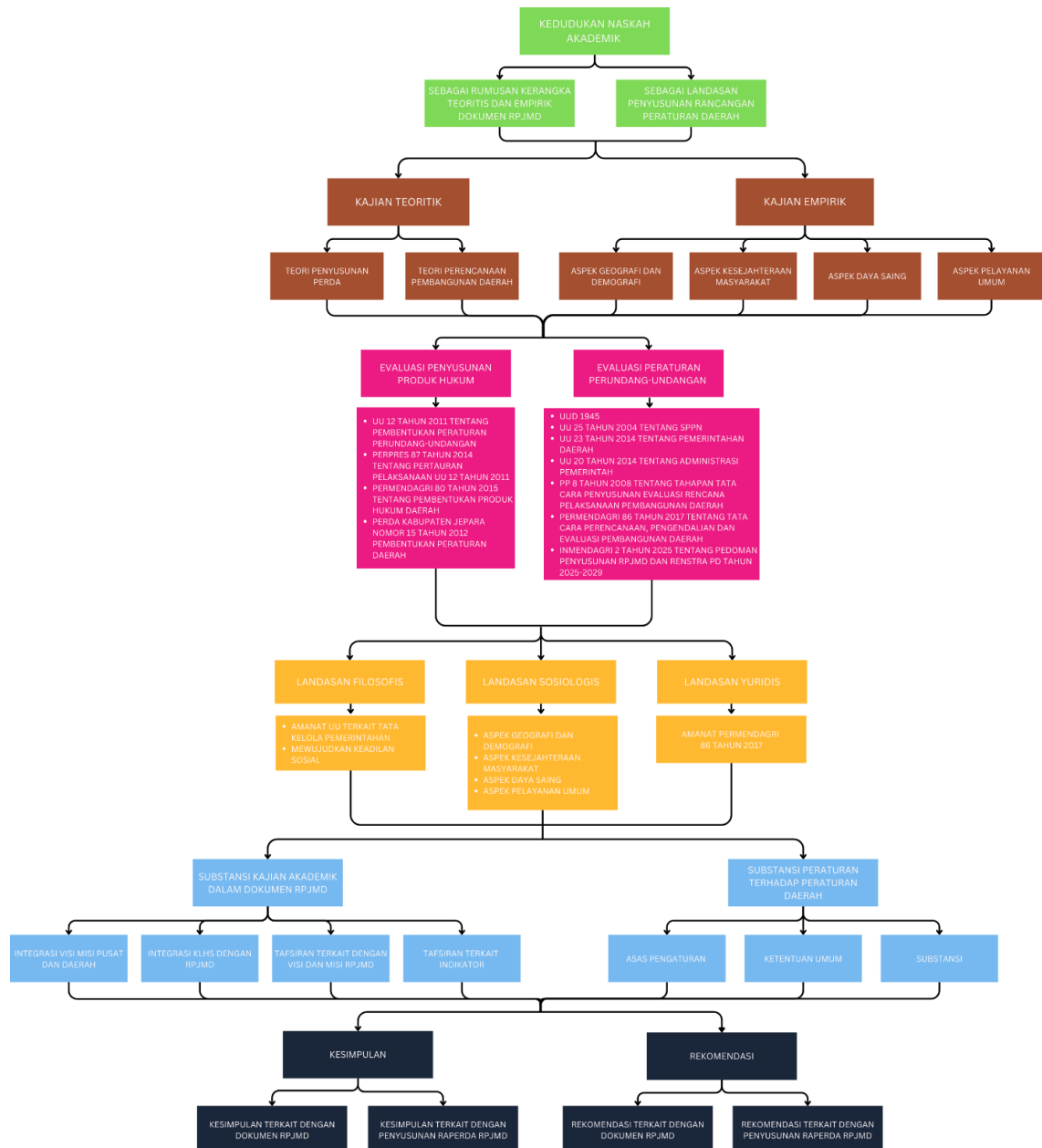
1.4 Metodologi

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jepara. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi literatur/dokumen/kajian agar kondisi empiris bisa ditemukan.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, antara lain: *Statute Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait RPJMD; *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin terkait dengan RPJMD; dan *Sociological Approach*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan pendekatan dan metodologi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah

Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 dibutuhkan sebuah konsepsi penyusunan yang digambarkan dalam sebuah kerangka pikir penyusunan kajian sebagai berikut:



Gambar 1-1 Kerangka Pikir Penyusunan NA dan Ranperda

(Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025)

Berdasarkan kerangka pikir penyusunan Naskah akademik maka secara konsepsi secara garis besar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan naskah akademik yang sedang disusun.

BAB 2

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Kajian teoretis merupakan bagian penting dalam suatu penelitian atau analisis yang membahas teori-teori yang relevan dan menjadi dasar dalam memahami topik atau permasalahan yang dikaji. Tujuan dari kajian teoretis adalah untuk memberikan landasan konseptual yang kuat, sehingga penelitian atau analisis memiliki arah yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, kajian teoretis menunjukkan bahwa suatu penelitian atau analisis memiliki keterkaitan dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang telah ada.

2.1.1 Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merujuk pada wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai potensi lokal dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan, otonomi memungkinkan pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang relevan, responsif, dan tepat sasaran, serta mendukung desentralisasi pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Otonomi juga memperkuat demokrasi lokal dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas SDM daerah, kesenjangan fiskal, dan lemahnya sistem evaluasi pembangunan.

Pengertian otonomi daerah menurut para ahli dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2-1 Teori Otonomi Daerah

Ahli	Pendapat
Mawhood (1983)	Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Ahli	Pendapat
Waldo (1965)	<i>Local autonomy is the legal right and actual ability of a local government to regulate its own affairs under the general supervision of the state.</i>
Fesler (1965)	Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah lokal untuk membuat keputusan penting dalam kerangka hukum yang lebih tinggi.
Asshiddiqie (2006)	Otonomi daerah adalah pengakuan terhadap kemampuan dan kewenangan daerah dalam mengatur kepentingan sendiri, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional.

Sumber: Kompilasi beberapa sumber, 2025

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, Mawhood (1983) menekankan konsep *self-government*, di mana daerah memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut urusan lokal, tanpa campur tangan pusat. Sementara Waldo (1965) menekankan dua dimensi otonomi, yaitu *legal* (hukum) dan *functional* (kemampuan nyata). Menurut Waldo, otonomi tidak cukup hanya diakui dalam hukum, tapi juga harus mampu dijalankan. Selanjutnya, Fesler (1965) lebih fokus pada pengambilan keputusan penting di tingkat lokal dalam bingkai hukum nasional. Kemudian, Asshiddiqie (2006) melihat otonomi sebagai bentuk pengakuan konstitusional terhadap keanekaragaman daerah.

Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah merupakan sebuah paradigma tata kelola pemerintahan yang menekankan pada distribusi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Menurut Guntoro (2021), otonomi daerah berperan sebagai bentuk konkret desentralisasi pemerintahan yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang yang menjadi kewenangannya. Desentralisasi ini mencakup aspek administratif, fiskal, dan politik yang secara langsung berkorelasi dengan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan skala prioritas lokalnya (Kartika dkk., 2023). Ini menciptakan peluang untuk menyusun RPD yang tidak hanya normatif, tetapi juga lebih adaptif dan partisipatif.

Perencanaan pembangunan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah lokal dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menganalisis potensi dan permasalahan daerah. Menurut Abady (2013), pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan memungkinkan keterlibatan masyarakat secara langsung melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sebuah mekanisme demokratis dalam menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMD. Hamid (2011) menambahkan bahwa salah satu implikasi positif otonomi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan berbasis kebutuhan lokal, bukan sentralisasi kebijakan.

Meski secara teori otonomi daerah mendukung efektivitas pembangunan lokal, implementasinya menghadapi tantangan struktural dan sistemik. Makhfudz (2012) menyebutkan adanya tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, serta lemahnya kapasitas perencanaan di beberapa daerah, sebagai penghambat utama efektivitas otonomi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, aspek koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian. Lengkong & Lantaeda (2017) menyoroti peran strategis Bappeda dalam menyelaraskan visi pembangunan antara kepala daerah dan kebutuhan masyarakat.

Dari sisi pembangunan berkelanjutan, Furqon & Rayhan (2023) menyatakan bahwa otonomi seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, melainkan juga mencakup dimensi sosial, ekologi, dan ekonomi secara integratif. Oleh karena itu, konsep perencanaan berbasis data dan evaluasi kinerja berbasis *outcome* perlu diintegrasikan ke dalam RPJMD dan Renstra OPD. Lebih lanjut, upaya peningkatan kapasitas perencana daerah, optimalisasi transfer dana, dan penguatan sistem pengawasan menjadi elemen yang harus diperkuat demi menciptakan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara teoritis dan praktis, otonomi daerah memberikan fondasi bagi perencanaan pembangunan yang lebih demokratis dan kontekstual. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas institusional, partisipasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Perlu adanya pendekatan sistemik dan berkelanjutan agar otonomi benar-benar menjadi alat pemberdayaan dan kemajuan daerah.

2.1.2 Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pilar utama dalam upaya pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan kontekstual. Dalam kerangka otonomi daerah, perencanaan menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan publik yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing wilayah.

Berikut adalah teori perencanaan pembangunan daerah dari para ahli terdahulu yang relevan dengan perkembangan konsep ini dari masa ke masa.

Tabel 2-2 Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Ahli	Nama Teori	Ciri Utama
1	Friedmann & Hudson (1974)	Teori Perencanaan Wilayah	Keterkaitan pusat dan <i>hinterland</i> , distribusi spasial
2	Faludi (1973)	Teori Perencanaan Rasional	Proses sistematis dan logis, analisis alternatif
4	Lindblom (1959)	<i>Incrementalism</i>	Pendekatan bertahap dan realistis
5	Davidoff (1965)	<i>Advocacy Planning</i>	Keadilan sosial dan partisipasi kelompok rentan
6	Friedmann (1987)	<i>Planning in the Public Domain</i>	Dialog antar aktor, pembelajaran sosial
7	Soetomo (2006)	Perencanaan Partisipatif	Pemberdayaan masyarakat, <i>bottom-up approach</i>

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025)

Friedmann & Hudson (1974) melalui *Regional Planning Theory* menjelaskan pentingnya redistribusi pembangunan agar tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja. Pembangunan daerah harus

memperhatikan keterkaitan antara kota besar dan wilayah sekitar (*rural-urban linkages*). Kemudian, Faludi, (1973) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses rasional dalam menyelesaikan masalah masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan. Selanjutnya, Lindblom (1959) berpendapat bahwa daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya dan dinamika tinggi lebih cocok menggunakan pendekatan realistik dalam perencanaan. Sementara itu, Davidoff (1965) mengatakan bahwa perencanaan harus melibatkan semua kelompok masyarakat dan tidak boleh hanya elitis. Hal ini juga diperkuat oleh Friedmann (1987) yang menekankan bahwa perencanaan bukan sekadar dokumen teknis, tetapi proses interaktif sosial-politik yang harus mendorong perubahan dan keadilan sosial. Keberhasilan perencanaan ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dari tahap perumusan hingga evaluasi Soetomo (2006).

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan adalah *proses continue*, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah

serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain:

a. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

b. Penetapan Rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat

(*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

2.1.3 Teori Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan perundangundangan berasal dari kata Undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literatur Belanda di kenal *istilah wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet informele zin* dan *wet inmateriele zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya (Huda & Nazriyah, 2019).

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian Peraturan Perundang-undangan disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-

undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 5 (lima) tahap diantaranya:

- a. Tahap perencanaan adalah proses, tindakan atau metode perencanaan peraturan perundang-undangan. Perencanaan adalah kegiatan membuat konsep dan merancang undang-undang dan peraturan yang akan diberlakukan.
- b. Tahap penyusunan adalah tahap menyusun dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Tahap pembahasan adalah menggali, mendiskusikan, memperdebatkan, mengkritisi dan menyanggah peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan.
- d. Tahap pengesahan atau penetapan adalah tahap pengesahan, pengakuan, pembenaran dan penerbitan (tidak mengubah, mengukuhkan dan memperkuat) peraturan hukum.
- e. Tahap pengundangan adalah tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Berita Daerah atau Berita Daerah.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. bhinneka tunggal ika

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. ketertiban dan kepastian hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

- a. Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- b. Ketentuan Administrasi perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kelayakan, serta Pertanggungjawaban Administratif.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait

Proses pembentukan produk hukum di tingkat daerah adalah suatu mekanisme yang mengatur prosedur penyusunan peraturan daerah melalui serangkaian tahapan dalam proses legislasi, mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada pedoman teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kajian ini bertujuan untuk memahami kondisi hukum terkait Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029,

serta untuk menilai posisi peraturan daerah yang baru. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencegah tumpang tindih regulasi yang mungkin terjadi. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar guna memastikan tercapainya pembentukan peraturan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*

Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

3. *Lex Posterior Derogate Lex Priori*

Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Secara umum, rencana pembangunan daerah didasari asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Transparan, yaitu membuka membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
2. Asas Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
3. Asas Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

4. Asas Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
5. Asas Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
6. Asas Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
7. Asas Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
8. Asas berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
9. Asas Berwawasan Lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
10. Asas berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

2.3 Kajian Kondisi Empirik

Kabupaten Jepara adalah sebuah daerah yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, Indonesia, dikenal luas sebagai pusat industri kayu dan pengrajin mebel dengan kualitas internasional. Daerah ini memiliki keindahan alam yang mempesona, termasuk pantai-pantai eksotis seperti Pantai Karimunjawa yang menjadi destinasi wisata terkenal. Jepara juga

kaya akan warisan budaya, terutama seni ukir yang sudah mendunia. Selain itu, Kabupaten Jepara memiliki sejarah panjang yang terkait dengan kerajaan-kerajaan di Jawa dan tokoh-tokoh penting seperti Ratu Kalinyamat. Sebagai salah satu kabupaten yang berkembang, Jepara memiliki potensi ekonomi yang kuat, baik di sektor pariwisata, industri, maupun pertanian, serta berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi umum daerah Kabupaten Jepara dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.3.1 Aspek Umum Kondisi Daerah

Kondisi umum daerah Kabupaten Jepara akan dijelaskan lebih lanjut mengenai gambaran secara umum terkait dengan aspek geografi, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana sampai dengan gambaran umum demografi.

2.3.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan karakteristik fisik dan manusia di bumi. Dalam hal ini, akan menjelaskan terkait karakteristik lokasi dan wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan.

2.3.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Jepara meliputi 16 kecamatan, 11 kelurahan, 184 desa, 1.015 RW dan 4.766 RT. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.020,25 km². Kabupaten Jepara memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak
- Sebelah Barat : Laut Jawa

Dengan demikian, Kabupaten Jepara memiliki posisi strategis yang menghubungkan beberapa kabupaten di sekitarnya, menciptakan pola hubungan dan interaksi yang beragam dalam aspek sosial, ekonomi, dan

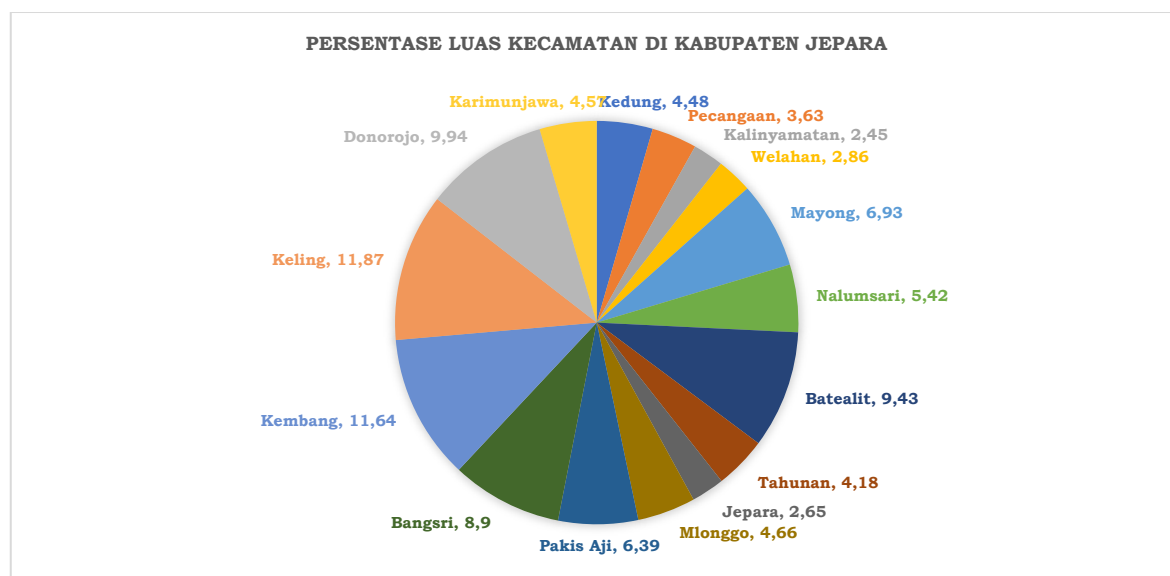
administratif di Jawa Tengah. Adapun lebih lanjut mengenai luas wilayah Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-3 Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pulau
1.	Kedung	45,71	4,48	18	-
2.	Pecangaan	37,08	3,63	12	-
3.	Kalinyamatan	25,03	2,45	12	-
4.	Welahan	29,21	2,86	15	-
5.	Mayong	70,66	6,93	18	-
6.	Nalumsari	55,25	5,42	15	-
7.	Batealit	96,20	9,43	11	-
8.	Tahunan	42,69	4,18	15	-
9.	Jepara	27,05	2,65	16	1
10.	Mlonggo	47,52	4,66	8	-
11.	Pakis Aji	65,18	6,39	8	-
12.	Bangsri	90,79	8,90	12	-
13.	Kembang	118,77	11,64	11	-
14.	Keling	121,09	11,87	12	-
15.	Donorojo	101,41	9,94	8	1
16.	Karimunjawa	46,62	4,57	4	28
Jumlah		1.020,25	100,00	195	30

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka, 2025

Adapun persentase pembagian wilayah di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar berikut:

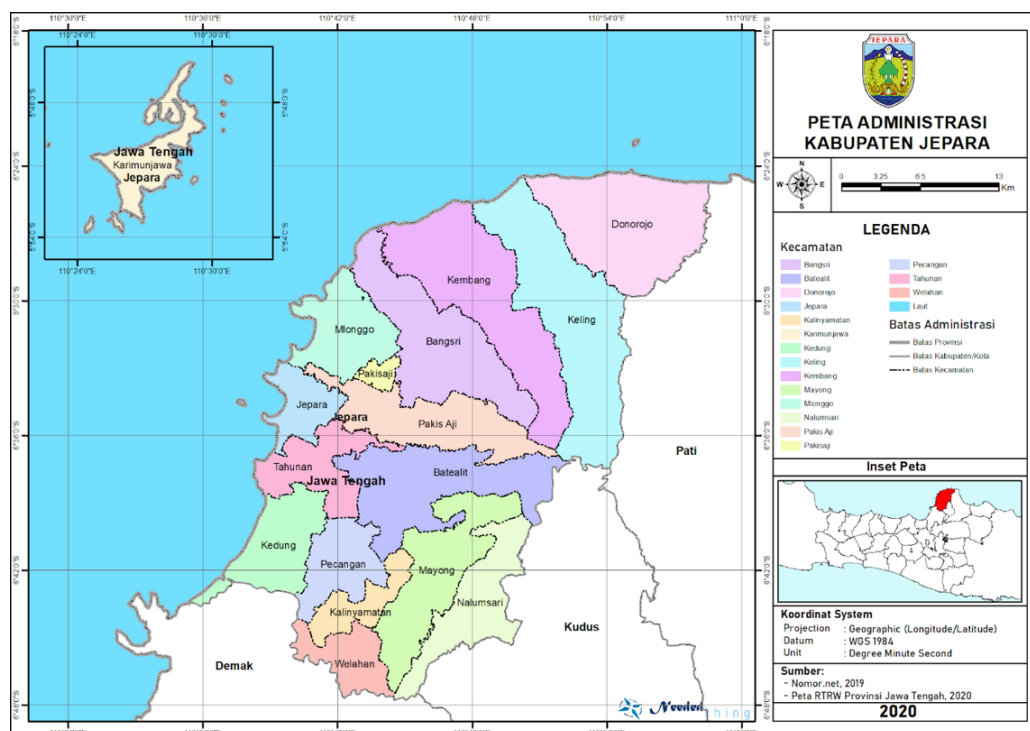


Gambar 2-1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Jepara
Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka 2025

Dari 16 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara, Kecamatan Keling menjadi kecamatan dengan luas wilayah terbesar dengan angka 121,09 km² atau setara dengan 11,87% dari luas keseluruhan Kabupaten Jepara. Sedangkan, apabila meninjau wilayah kecamatan dengan luas paling kecil yang terdapat di Kecamatan Kalinyamatan dengan luas wilayah sebesar 25,03 km² atau setara dengan 2,45% dari luas keseluruhan Kabupaten Jepara.

2.3.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi (Kota Semarang) sekitar 71 km. Secara geografis, Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan, yang juga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Adapun secara administrasi posisi Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2-2 Peta Administrasi Kabupaten Jepara

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

2.3.1.1.3 Topografi

Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa ini secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:

- Wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara
- Wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan
- Wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat gunung muria
- Wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa.

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 mdpl (dari permukaan laut). Daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl yang merupakan lereng Gunung Muria. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai.

Kondisi topografi di tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-4 Ketinggian Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan (mdpl)

No	Kecamatan	Ketinggian
1.	Kedung	0-2
2.	Pecangaan	2-17
3.	Kalinyamatan	2-29
4.	Welahan	2-7
5.	Mayong	13-438
6.	Nalumsari	13-736
7.	Batealit	68-378
8.	Jepara	0-46
9.	Tahunan	0-50
10.	Mlonggo	0-300
11.	Pakis Aji	25-1.000
12.	Bangsri	0-594
13.	Kembang	0-1.000
14.	Keling	0-1.301

No	Kecamatan	Ketinggian
15.	Donorojo	0-619
16.	Karimunjawa	0-100

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka, 2025

2.3.1.1.4 Geologi

Kabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh endapan lumpur yang berasal dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai dan terbawa oleh arus sepanjang pantai. Sebaran jenis tanah pada wilayah ini yaitu berupa aluvial hiromorf, regosol coklat, asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat, grumosol kelabu tua, asosiasi hidromorf kelabu, dan planosol coklat keabuan.

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Jepara dibedakan atas 5 jenis tanah. Secara rinci penyebaran jenis tanah di Kabupaten Jepara dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-5 Geologi Per Luasan di Kabupaten Jepara

No	Jenis Tanah	Area	Luas (Ha)	Persentase
1	Andosol Coklat	Perbukitan dan puncak Muria bagian utara	3.525,469	3,51
2	Regosol	Bagian utara Kabupaten Jepara	2.700,857	2,69
3	Alluvial	Sepanjang pantai utara	9.126,433	9,09
4	Asosiasi Mediteran	Pantai barat Kabupaten Jepara	19.400,458	19,32
5	Latosol	Perbukitan Gunung Muria	65.659,972	65,39

Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jenis tanah di Kabupaten Jepara didominasi jenis latosol sebesar 65,39% dari total luas tanah di Kabupaten Jepara. Sementara itu, berdasarkan kondisi geologinya secara umum wilayah Kabupaten Jepara dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu di sepanjang garis pantai utara, yang meliputi wilayah dengan morfologi dataran-bergelombang, dan bagian Timur dengan morfologi berupa perbukitan.

2.3.1.1.5 Hidrologi

Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian Barat

yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian Timur (Gunung Muria) ke arah Barat (Barat Daya, Barat, dan Barat Laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa). Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakan masalah yang terjadi pada permukaan tanah yang tertutup oleh batuan di Kabupaten Jepara, hal tersebut menjadi salah satu sebab kurang suburnya tanah di Kabupaten Jepara karena tanah yang tertutup batuan menjadi keras dan sulit untuk ditanami.

2.3.1.1.6 Klimatologi

Kabupaten Jepara sebagaimana kota-kota di Pantai Utara Jawa beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun yaitu penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan Januari-Juni dipengaruhi oleh musim Barat, sedangkan musim kemarau antara bulan Juli-Desember dipengaruhi oleh angin musim Timur. Berdasarkan data BPS (2025), jumlah curah hujan ± 3.405 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 145 hari dan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 859,8 mm.

2.3.1.1.7 Penggunaan Lahan

Lahan di kawasan Kabupaten Jepara cocok digunakan untuk budidaya tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain sebagai budidaya tambak lahan di kawasan Jepara yang datar juga cocok difungsikan untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada kawasan yang berbukit. Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakan hasil dari pengendapan tanah yang terkena air sungai atau laut akibat abrasi yang

sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerah rawa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.

2.3.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Jepara memiliki kerawanan terhadap beberapa jenis bencana seperti bencana banjir; cuaca ekstrim; tanah longsor; kekeringan; kebakaran hutan dan lahan; epidemi dan wabah penyakit; gempabumi, gelombang ekstrim dan abrasi; serta banjir bandang. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2023 yang dihitung menggunakan total skor dan total penduduk terpapar, Kabupaten Jepara pada tahun 2023 memiliki Skor IRB 129,86 dengan kategori kelas Risiko Sedang. Diketahui trend nilai risiko Kabupaten Jepara dari tahun 2015 hingga 2019 tidak mengalami perubahan dengan skor 163,20. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022 Kabupaten Jepara mengalami penurunan nilai risiko yaitu 148,77 pada tahun 2020; 135,11 pada tahun 2021 dan 122,27 pada tahun 2022.

Berbagai risiko bencana ini perlu diantisipasi, sehingga dampaknya terhadap sektor-sektor strategis seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya dapat dikurangi seminimal mungkin. Risiko bencana dikaji dengan menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada. Risiko tersebut dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian dan lingkungan. Risiko bencana perlu dipetakan untuk menyusun rencana penanggulangan bencana dan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi apabila terjadi bencana. Kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-6 Kelas Risiko per Kecamatan di Kabupaten Jepara

Kecamatan	Banjir	Banjir Rob	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Epidemi dan Wabah Penyakit	Gelombang Ekstrim	Gempa bumi	Kebakaran Hutan dan	Kekeringan	Tanah Longsor
Bangsri	T	T	T	T	T	T	S	T	T	T
Batealit	T	-	T	T	T	-	R	T	T	T
Donorojo	T	T	T	T	S	T	R	T	T	T
Jepara	T	T	T	T	T	T	R	S	T	T
Kalinyamatan	T	-	T	T	T	-	S	S	T	T
Karimunjawa	T	T	-	T	R	T	R	-	T	-
Kedung	T	T	-	T	T	R	S	T	T	T
Keling	S	-	T	T	T	S	R	S	T	S
Kembang	T	-	T	T	T	T	R	T	T	T
Mayong	T	-	T	T	T	-	R	T	T	T
Mlonggo	T	T	T	T	T	T	S	T	T	T
Nalumsari	T	-	T	T	T	-	S	R	T	T
Pakis Aji	T	-	T	T	T	-	R	T	T	T
Pecangaan	T	-	T	T	T	-	S	S	T	T
Tahunan	T	T	T	T	T	T	S	T	T	T
Welahan	T	-	T	T	T	-	S	-	T	T
Bangsri	T	T	T	T	T	T	S	T	T	T

Sumber: Kajian Risiko Kabupaten Jepara Tahun 2023-2027

Keterangan: T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jepara Tahun 2023-2027, Di Kabupaten Jepara, bencana yang memiliki kelas risiko tinggi adalah bencana banjir; banjir bandang; banjir rob; cuaca ekstrim; epidemi dan wabah penyakit; gelombang ekstrim dan abrasi; kebakaran hutan dan lahan; kekeringan; dan tanah longsor. Sedangkan bencana yang memiliki kelas risiko rendah adalah bencana gempa bumi.

2.3.1.2 Demografi

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia

berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan.

2.3.1.2.1 Jumlah Penduduk

Menurut Data BPS, pada tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jepara sebanyak 1.283.687 jiwa, terdiri dari 645.757 laki-laki dan 637.930 perempuan. Kategori umur penduduk Kabupaten Jepara sebagian besar adalah penduduk usia produktif, yaitu 883.415 jiwa yang berusia antara 15-64 tahun atau 68,82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan usia dan jenis kelamin secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-7 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
0-4	47.061	43.043	89.336
5-9	51.740	48.748	100.488
10-14	54.065	50.530	104.595
15-19	47.424	46.270	93.694
20-24	51.513	49.961	101.474
25-29	49.386	47.976	97.362
30-34	48.131	46.357	94.488
35-39	47.629	46.467	94.096
40-44	50.044	49.662	99.706
45-49	46.701	46.408	93.109
50-54	39.920	41.116	81.036
55-59	35.137	36.588	71.725
60-64	27.204	29.521	56.725
65-69	20.797	20.385	41.182
70-74	14.085	14.306	28.391
>=75	15.688	20.592	36.280
JUMLAH	645.757	637.930	1.283.687

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 adalah 1.258 jiwa/km², dengan sebaran kepadatan penduduk terbanyak terdapat

di Kecamatan Jepara (3.178 jiwa/km²), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa (232 jiwa/km²). Detail persebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan kepadatannya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-8 Persebaran Penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan Kecamatan dan Kepadatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Kedung	84.081	45,71	1.840
2	Pecangaan	91.010	37,08	2.475
3	Kalinyamatan	66.620	25,03	2.671
4	Welahan	82.710	29,21	2.843
5	Mayong	98.921	70,66	1.405
6	Nalumsari	82.535	55,25	1.499
7	Batealit	92.153	96,20	959
8	Tahunan	116.861	42,69	2.756
9	Jepara	83.542	27,05	3.178
10	Mlonggo	85.473	47,52	1.901
11	Pakis Aji	63.913	65,18	997
12	Bangsri	100.579	90,79	1.178
13	Kembang	74.539	118,77	633
14	Keling	65.218	121,09	567
15	Donorojo	56.346	101,41	621
16	Karimunjawa	10.727	46,62	232
JUMLAH		1.255.228	1.020,25	1.258

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025

2.3.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

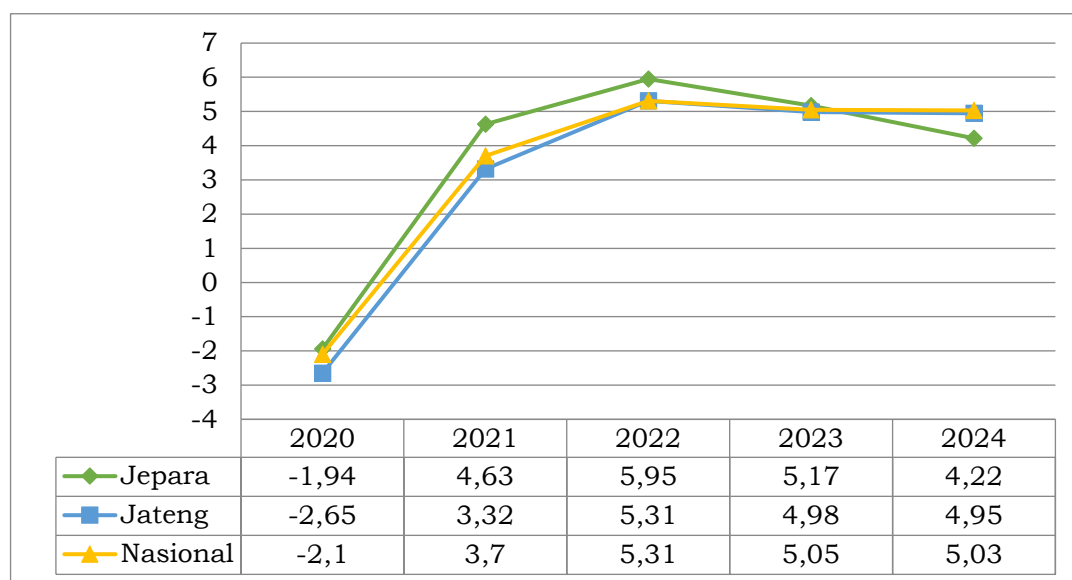
Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi aspek kesejahteraan ekonomi dan aspek kesejahteraan sosial budaya. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.3.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi, kondisi PDRB, indeks gini, hingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2024 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut :

2.3.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat Jepara salah satunya digambarkan dengan kondisi ekonomi Jepara. Sejak tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara terus mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, ekonomi Kabupaten Jepara tumbuh sebesar 4,2%, lebih lambat jika dibandingkan tahun 2022 (5,95%) dan 2023 (5,17%). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2024 lebih lambat jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan nasional (5,03%).



Gambar 2-3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Jepara, 2025

2.3.2.1.2 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu tolak ukur guna melihat kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu. Perhitungan pada PDRB dilakukan berdasarkan atas dasar harga berlaku (harga pada tahun perhitungan) dan berdasarkan atas dasar harga konstan (harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan) agar dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun penggunaan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mendeskripsikan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dari suatu wilayah. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2-9 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Jepara, 2020-2024

Rincian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Harga Berlaku	triliun rupiah	30,17	32,04	35,01	38,02	40,56
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	juta rupiah	25,49	26,96	29,34	31,14	32,32

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka 2025

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Jepara atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 25,49 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 32,32 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini selain karena perekonomian yang tumbuh juga karena faktor inflasi.

Selanjutnya, distribusi PDRB di Kabupaten Jepara ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jepara, 2020-2024 sektor lapangan usaha

Industri Pengolahan masih menjadi kontributor utama. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jepara (miliar rupiah) Tahu 2020-2024

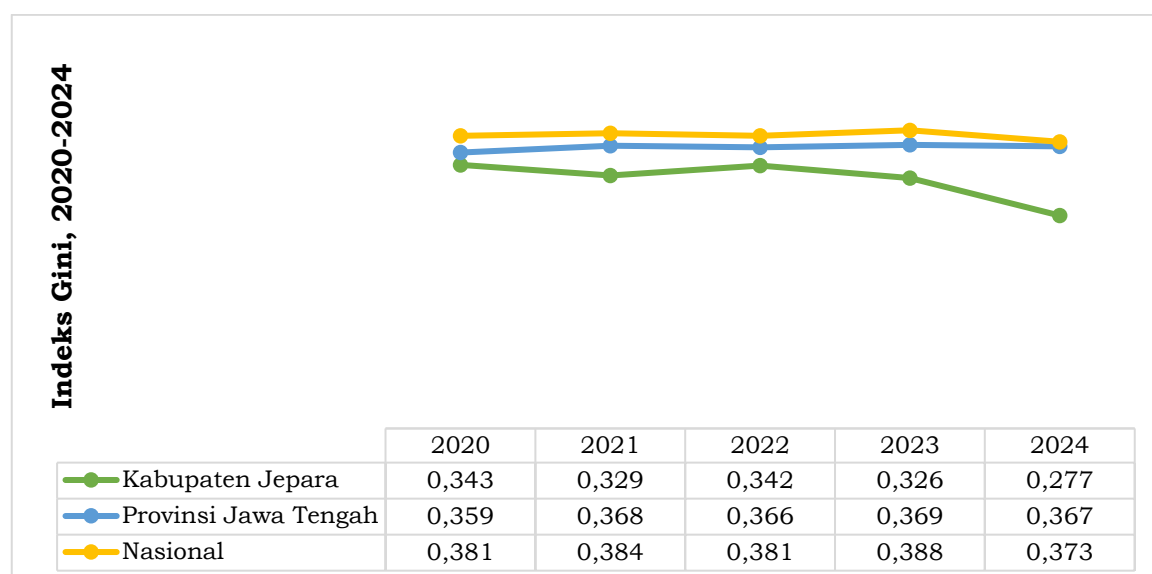
Lapangan Usaha	PDRB ADHB (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.170,12	4.182,05	4.469,27	4.683,96	4.913,14
B. Pertambangan dan Penggalian	589,51	605,52	631,94	663,90	691,45
C. Industri Pengolahan	10.517,53	11.252,61	12.046,01	13.018,23	13.794,14
D. Pengadaan Listrik dan Gas	31,86	34,31	35,22	37,96	41,86
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19,09	19,74	19,84	20,20	21,81
F. Konstruksi	2.151,16	2.425,86	2.678,80	3.025,70	3.267,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.889,17	5.314,69	5.729,09	6.200,22	6.554,40
H. Transportasi dan Pergudangan	841,29	874,37	1.465,20	1.731,59	1.851,35
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.205,82	1.264,13	1.481,27	1.669,80	1.898,34
J. Informasi dan Komunikasi	1.073,88	1.248,79	1.353,54	1.475,92	1.593,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	680,34	733,12	803,65	848,17	879,74
L. Real Estat	470,70	490,07	508,55	552,41	575,22
M,N. Jasa Perusahaan	163,79	177,53	195,71	217,29	236,61
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	673,52	669,00	689,63	744,56	791,50
P. Jasa Pendidikan	1.712,11	1.733,73	1.780,21	1.905,63	2.118,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	312,30	325,40	338,73	364,86	389,43
R,S,T,U. Jasa Lainnya	672,99	694,80	809,73	886,70	945,13
PDRB	30.175,17	32.045,70	35.036,38	38.047,09	40.564,22

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka 2025

Pada lima tahun terakhir, lapangan usaha Industri Pengolahan masih menjadi kontributor utama dan tren persentasenya kian meningkat. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan PDRB tahun 2024 atas dasar harga berlaku sebesar 34,01 persen, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,16 persen. Kemudian, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati urutan ketiga dengan angka sebesar 12,11 persen. Sementara itu, sisanya masih di bawah 10 persen bahkan tidak sampai 5 persen.

2.3.2.1.3 Indeks Gini

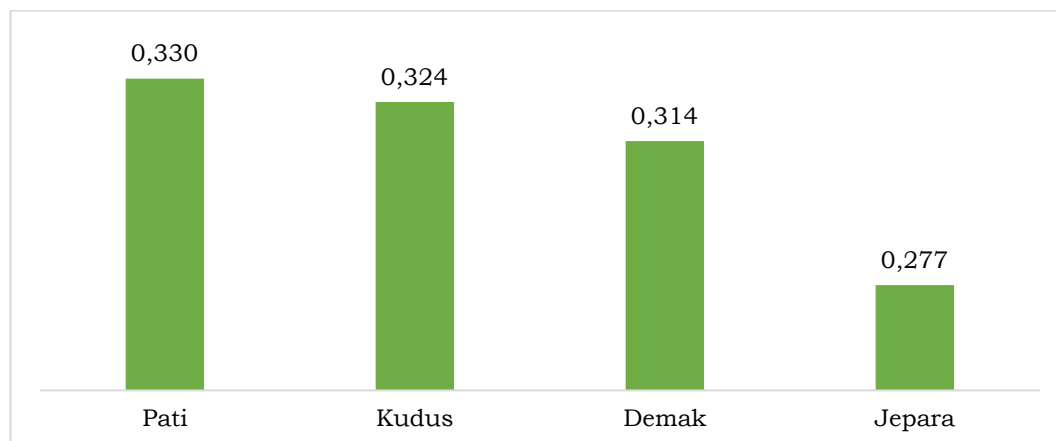
Indeks Gini di Kabupaten Jepara fluktuatif selama periode 2020-2023, namun masih berkisar pada angka 0,3; yang artinya ketimpangan di Kabupaten Jepara masih dalam kategori sedang. Pada tahun 2024, indeks gini Kabupaten Jepara meningkat cukup signifikan hingga mencapai 0,277. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Jepara sudah baik. Jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Indeks Gini Kabupaten Jepara masih lebih rendah yang mengindikasikan pemerataan di Kabupaten Jepara relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2-4 Indeks Gini Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sementara itu, jika dibandingkan kabupaten sekitar, Indeks Gini Kabupaten Jepara Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Pati (0,330), Kabupaten Kudus (0,324), dan Kabupaten Demak (0,314). Hal ini menandakan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Jepara lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya.

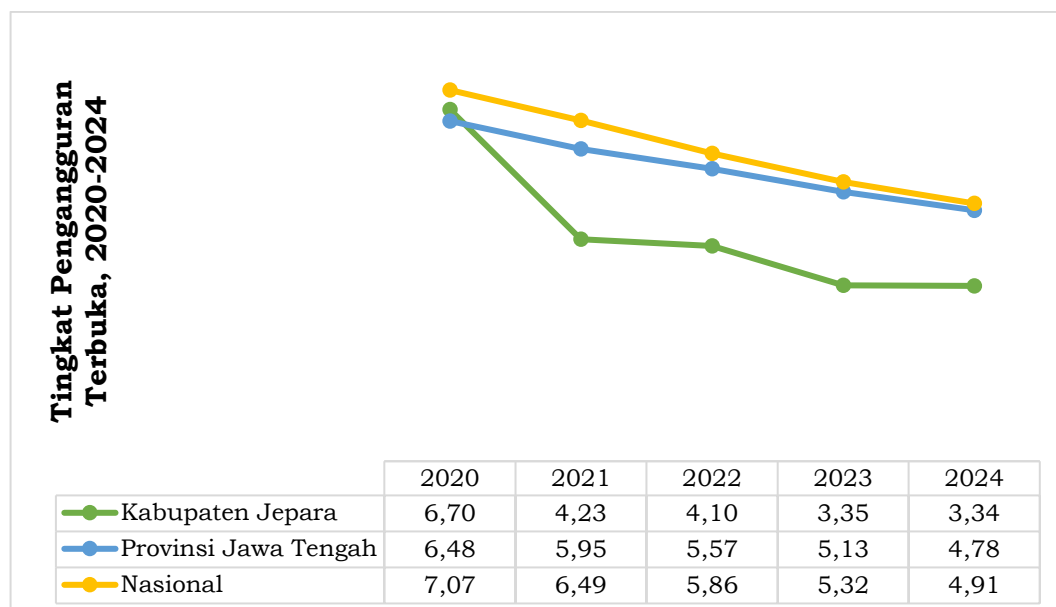


Gambar 2-5 Indeks Gini Kabupaten Jepara dan Sekitarnya Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.3.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

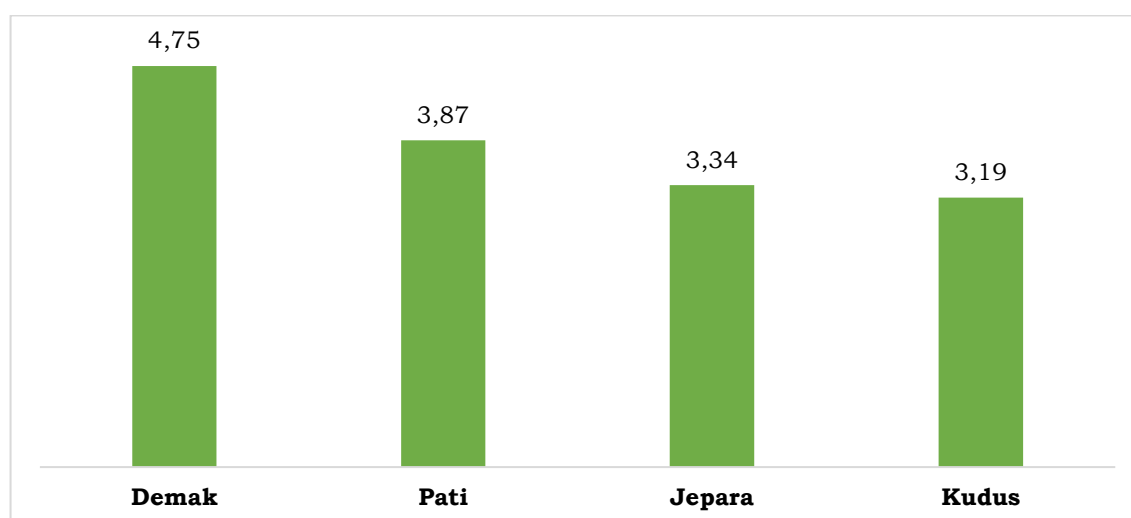
Pengangguran Kabupaten Jepara dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang menurun, hal ini mengindikasikan upaya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Jepara berkembang ke arah yang positif. Pada Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jepara sebesar 6,70 menurun menjadi sebesar 3,34 pada tahun 2024. TPT tertinggi pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang menganggur. Pada tahun 2021-2022, TPT mulai turun ke angka 4 persen dan di tahun 2023-2024, TPT mencapai 3 persen.



Gambar 2-6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025

Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2024, TPT Kabupaten Jepara sudah berada dalam kondisi yang baik karena kondisinya berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. TPT rendah namun PDRB per Kapita di bawah rerata nasional dan provinsi, hal ini menjadi tantangan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja supaya menghasilkan nilai tambah produksi dan mendapatkan imbalan kerja yang lebih baik.



Gambar 2-7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jepara dan Sekitarnya Tahun 2024

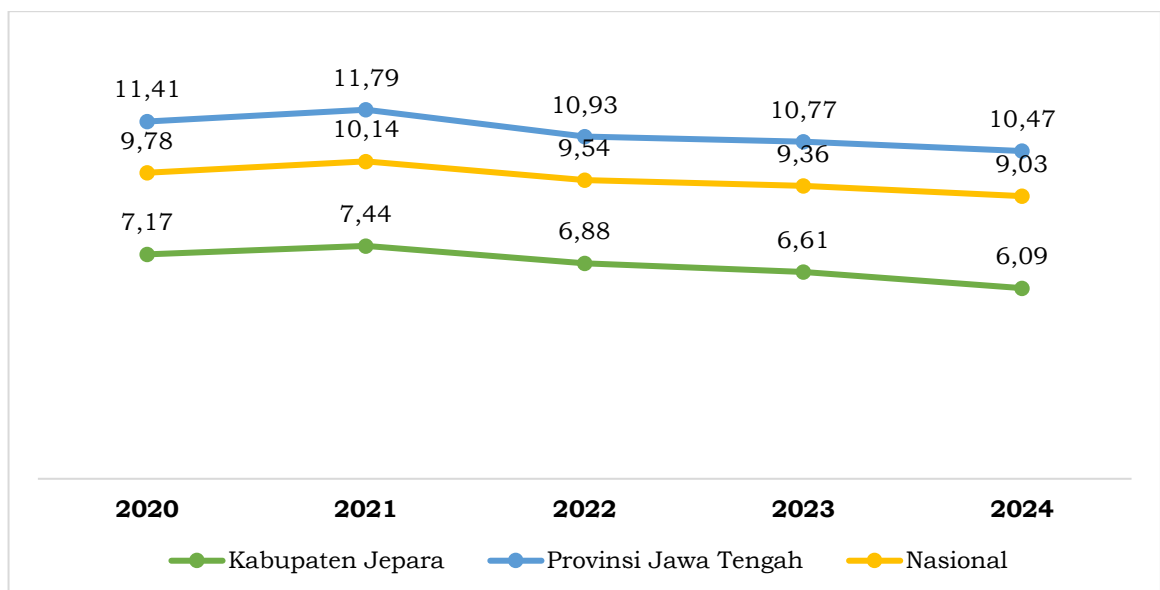
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sementara itu, jika dibandingkan kabupaten sekitar, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Jepara lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Kudus (3,19%), namun lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Pati (3,87%) dan Demak (4,75%).

2.3.2.1.5 Kemiskinan

a) Tingkat Kemiskinan

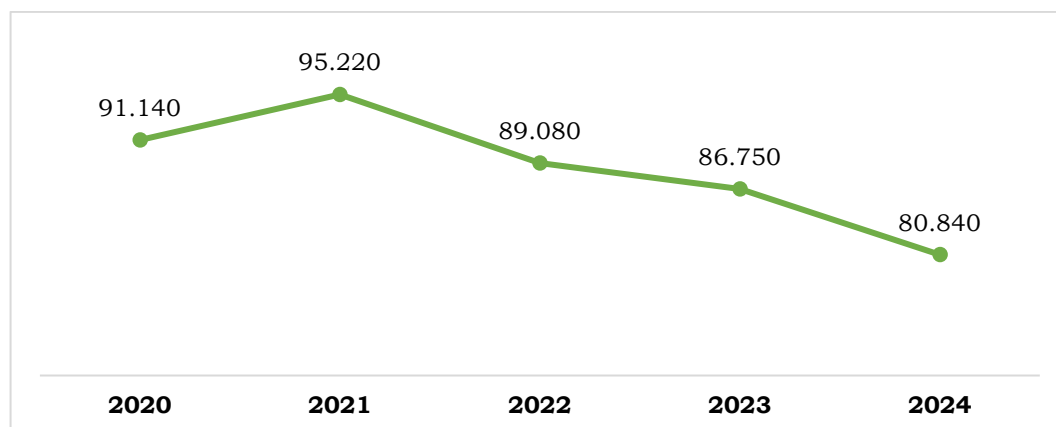
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara berdasarkan perkembangannya selama tahun 2020-2024 berfluktuasi, namun tetap mencapai target. Angka kemiskinan menurun mulai tahun 2021 yang sebesar 7,44 menjadi 6,09 pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara selalu berada dalam posisi lebih baik. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi maupun Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2-8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025

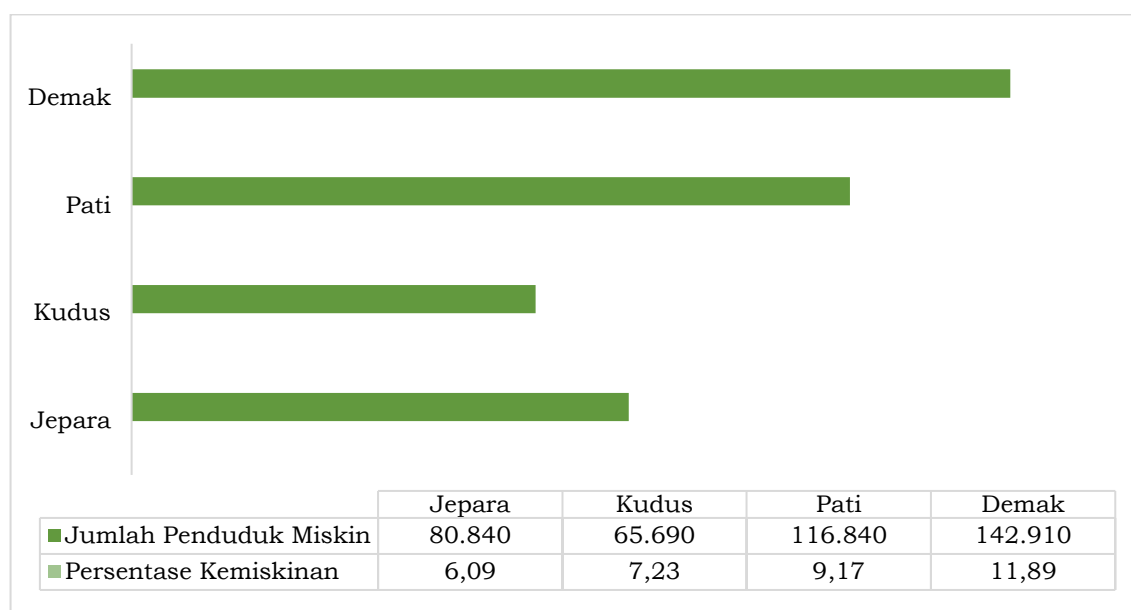
Penurunan kemiskinan di Kabupaten Jepara menjadi sebesar 6,09% juga selaras dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara menurun dari 86.750 jiwa di tahun 2023 menjadi 80.840 jiwa. Perubahan angka penduduk miskin selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2-9 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2025

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Kemiskinan di Kabupaten Jepara merupakan yang paling rendah. Meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Jepara rendah, jumlah penduduk miskinnya masih cukup tinggi, yaitu 80.840 jiwa. Jumlah ini lebih tinggi dari Kabupaten Kudus (65.690 jiwa), tetapi lebih rendah daripada Kabupaten Pati (116.840 jiwa), dan Demak (142.910 jiwa). Perbandingan capaian persentase kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten sekitar secara rinci dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini:

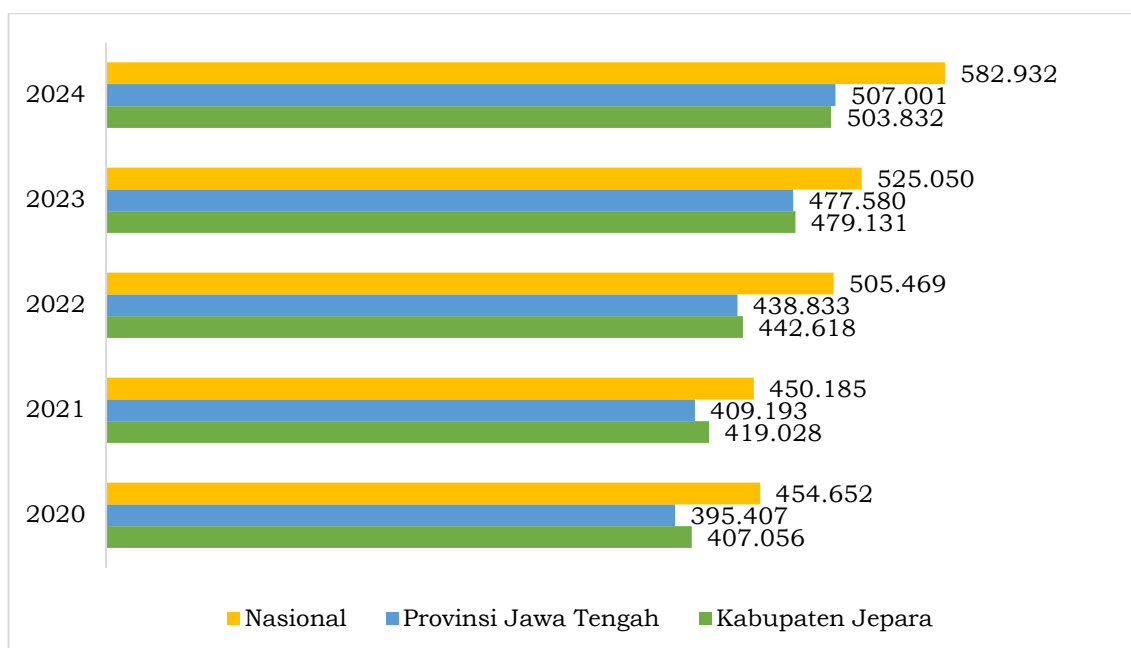


Gambar 2-10 Perbandingan Kemiskinan di Wilayah Jepara dan Sekitarnya Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025

b) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan batas yang dipergunakan untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Jepara termasuk kategori tinggi. Garis kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sudah berada diangka Rp.503.832, lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan masih di bawah Nasional. Kenaikan garis kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika kenaikan pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan kemampuan pendapatan masyarakat semakin meningkat, maka penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan semakin membaik. Perkembangan besaran garis kemiskinan Kabupaten Jepara disandingkan dengan provinsi maupun nasional dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

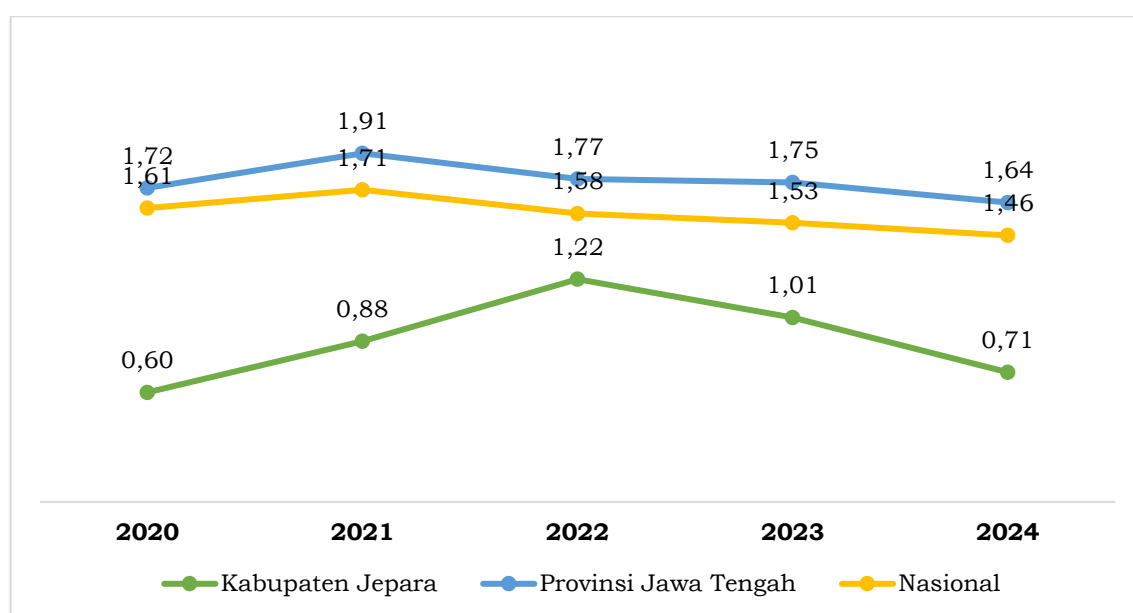


Gambar 2-11 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

c) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index - P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Jepara pada tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,64 naik menjadi sebesar 1.01 pada tahun 2023 namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0,71. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan memiliki kecenderungan mendekati dari garis kemiskinan. Capaian perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jepara jauh lebih baik dibanding capaian Jawa Tengah dan Nasional pada periode yang sama. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

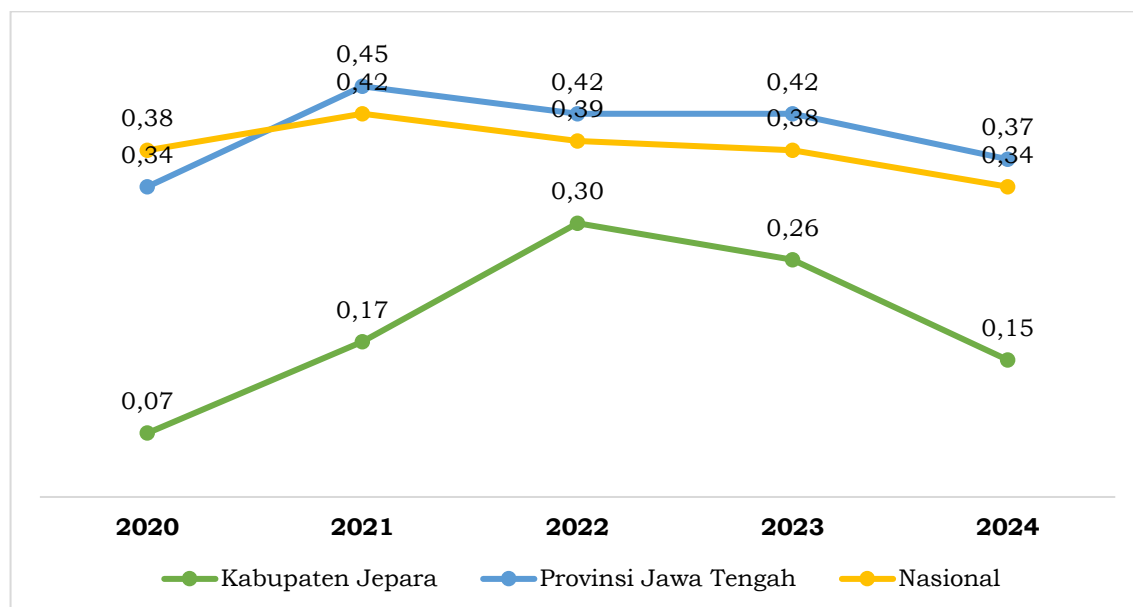


Gambar 2-12 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

d) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks* – P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada periode tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi penurunan dari sebesar 0,22 menjadi 0,07, namun pada dua tahun terakhir capaian P2 meningkat menjadi sebesar 0,17 di tahun 2021 dan sebesar 0,30 di tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,26 namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0,15. Hal tersebut berarti kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Jepara semakin meningkat. Dibandingkan dengan perkembangan Jawa Tengah dan nasional, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Jepara masih lebih baik. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2020 hingga tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

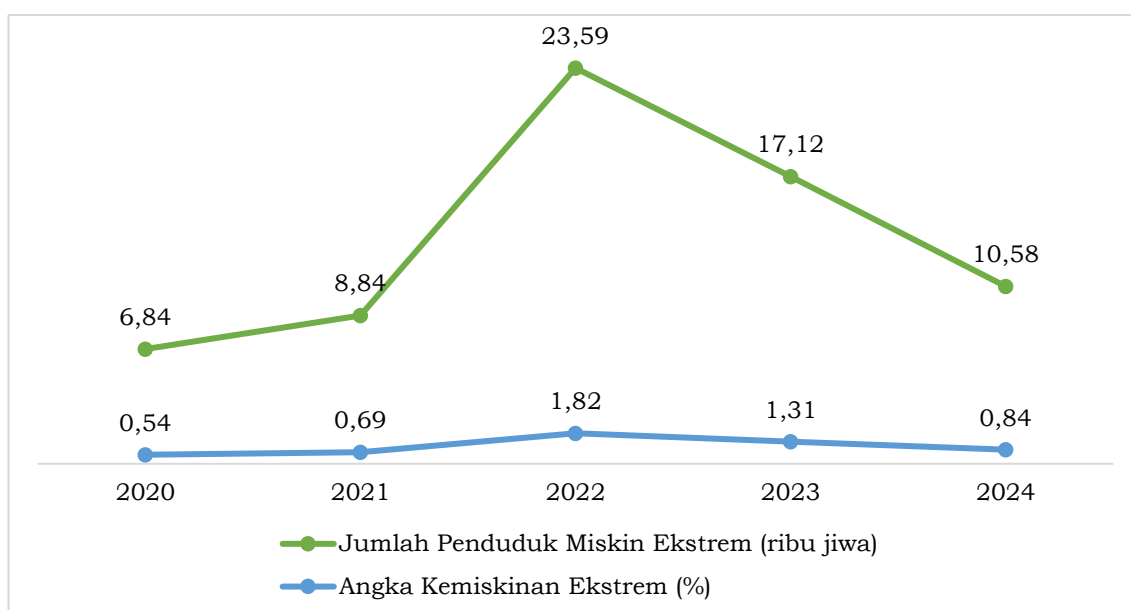


Gambar 2-13 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

e) Kemiskinan Ekstrem

Mengacu pada data Penysaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) secara umum dilihat berdasarkan jumlah keluarga dan individu. Data P3KE sebagai acuan dasar dalam menepatkan sasaran penanggulangan kemiskinan, khususnya untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Jumlah keluarga kategori miskin berdasarkan data P3KE di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2-14 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem dan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

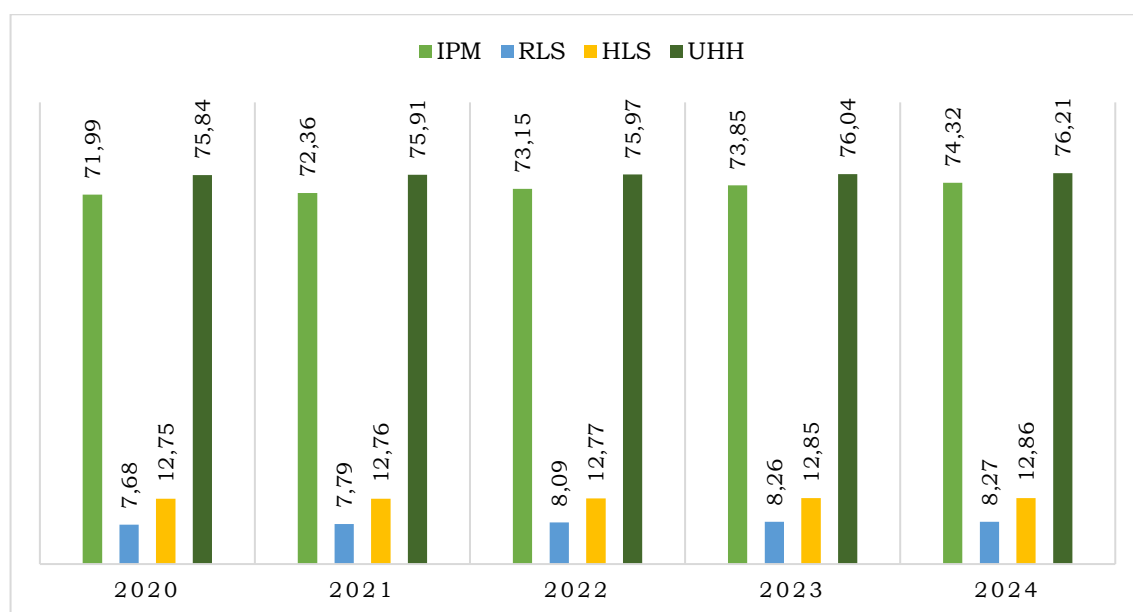
Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025

Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jepara mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem semakin membaik yaitu di angka 0,84% dibandingkan dengan tahun 2023 (1,31%). Penurunan ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin eskترم yang menurun pada tahun 2024 menjadi sebanyak 10.580 jiwa jika dibandingkan tahun 2023 yang jumlahnya 17.120 jiwa.

2.3.2.1. Kesejahteraan Sosial Budaya

a) Indeks Pembangunan Manusia

Aspek kesejahteraan sosial budaya memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi masyarakat dari berbagai dimensi kehidupan. Kesejahteraan sosial budaya dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk hidup secara seimbang dan berdaya dalam aspek-aspek kehidupan yang lebih luas. Adapun kondisi kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Jepara dapat dilihat dari pembangunan manusia yang ada. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia dilakukan di suatu daerah adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun IPM Kabupaten Jepara sebagai berikut:



Gambar 2-15 Komponen Penyusun IPM Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa IPM dari tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata 3,24%. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan dengan rata-rata 7,68% tiap tahunnya. Untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Jepara juga mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, yaitu dengan rata-rata tiap tahun sebesar 0,86%. Terakhir berkaitan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) juga mengalami peningkatan dengan

rata-rata 0,49% tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Jepara terus mengupayakan program-program IPM berjalan dengan optimal, terbukti tidak ada penurunan terhadap indikator-indikator yang menunjang sumber daya manusia.

b) Kebudayaan

Kabupaten Jepara memiliki karya budaya yang cukup kaya. Hingga saat ini terdapat Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah ditetapkan sebanyak 7, terdiri dari kain tenun troso, seni emprak, seni kentrung, seni ukir, lomban, perang obor tegalsambi, jembul tulakan. Kabupaten Jepara juga memiliki cagar budaya yang ditetapkan sebanyak 11, yaitu Pendopo Kabupaten, Polsek Pecangaan, Candi Angin, Candi Bubrah, Candi Aso, Makam Citrosumo, Prasasti Candi Angin, Ari-ari Kartini, Benteng VOC, Benteng Portugis, Klenteng Welahan. Selain WBTB dan cagar budaya yang telah ditetapkan, Kabupaten Jepara masih memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang dapat menjadi pendorong daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Jepara.

Di Kabupaten Jepara terdapat berbagai jenis kesenian, yaitu: Tari Kridhajati, Tari Tenun Troso, Tari Tayub, Tari Emprak, Samroh, Gambus, Angguk, Dagelan, Kentrung, Ludruk, Ketropak dan Keroncong Prasah. Jenis kesenian tradisional, seperti: Samroh, Gambus, dan Angguk, semuanya bernafaskan Islam. Melalui beberapa kesenian tradisional ini, pemerintah menggunakannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai pesan-pesan pembangunan.

Dari sejumlah kesenian di atas diwadahi oleh sejumlah kelompok seni dan budaya. Jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Jepara sampai tahun 2024 terinventarisasi sebanyak 978 kelompok/ sanggar seni dan budaya. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan antara lain: festival reog, festival rakyat, festival seni unggulan, festival lawak daerah dan Festival Kartini/ Gebyar Kartini. Pada tahun 2024, telah terselenggara festival seni dan budaya sebanyak 94 kali. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 (92 kali). Sarana penyelenggaraan seni

dan budaya daerah yang digunakan dalam rangka pengembangan kebudayaan dan kesenian Jepara terdiri atas 11 unit, antara lain berupa kendaraan pick up Disparbud, alat-alat kesenian, kostum kesenian, tenaga ahli seni, gedung kesenian, tim resmi dan fasilitasi anggaran.

Jumlah gedung kesenian yang tersedia di Kabupaten Jepara hanya berjumlah 1 unit gedung, akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar. Terdapat pula beberapa sanggar tari milik masyarakat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penyebarluasan kebudayaan tersebut. Selengkapnya indikator pendukung kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-11 Indikator Pendukung Urusan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Situs/Benda	23	26	28	29	29
2.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	108	98	82	92	94
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	11	11	11	11	11
4.	Jumlah grup kesenian	Unit	804	744	744	744	978
5.	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2025

2.3.3 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi namun masih dapat terbuka dan bersaing dengan persaingan domestik dan internasional. Kondisi Kabupaten Jepara berdasarkan aspek daya saing sebagai berikut:

2.3.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Aspek perekonomian daerah dapat dilihat dari indikator-indikator yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat diantaranya:

Tabel 2-12 Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

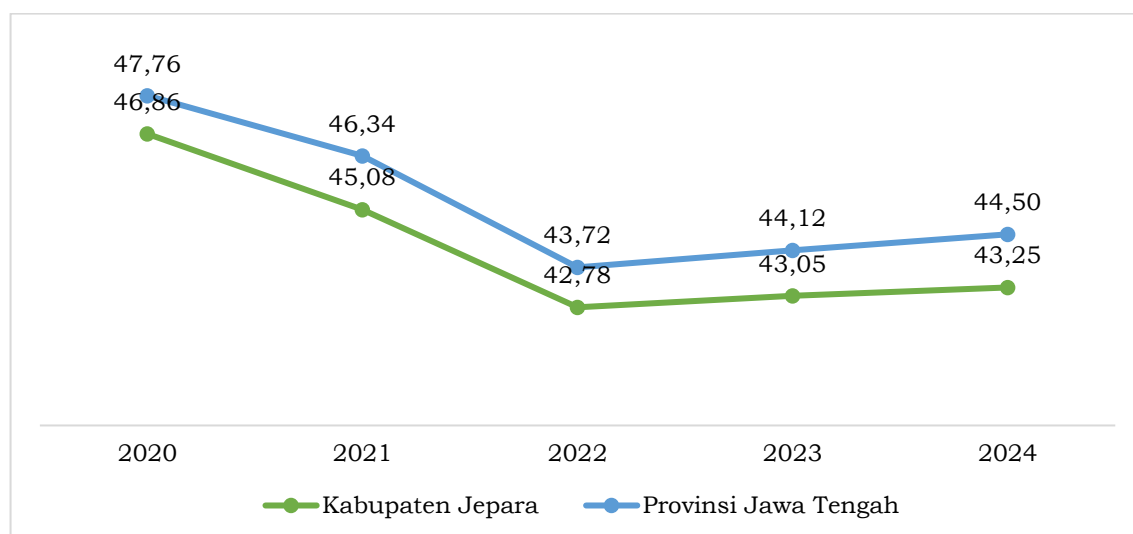
Tahun	PDRB Per Kapita ADHB	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
2020	25,49	-1,92
2021	26,96	4,63
2022	29,34	5,95
2023	31,14	5,17
2024	32,32	4,22

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Jepara, 2025

Aspek perekonomian di Kabupaten Jepara berdasarkan nilai PDRB per Kapita ADHB tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 5,36% setiap tahunnya. Aspek perekonomian di Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dimana PDRB per Kapita tahun 2024 merupakan PDRB tertinggi selama periode 2020-2024, kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jepara telah mencapai tingkat ekonomi yang mendekati kondisi *mature* (dewasa), di mana tingkat PDRB yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan rata-rata cukup rendah. Tahun 2024 PDRB Kabupaten Jepara masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi lebih dari 30%.

2.3.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk memberikan kontribusi yang bernilai tambah dalam pembangunan. Fokus sumber daya manusia pada aspek daya saing daerah dapat dilihat melalui rasio ketergantungan, di mana perbandingan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut rasio ketergantungan di Kabupaten Jepara tahun 2020-2024.



Gambar 2-16 Rasio Beban Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rasio ketergantungan Kabupaten Jepara mengalami tren yang menurun meskipun tidak signifikan selama periode 2020 hingga 2022. Kemudian, kembali meningkat sejak 2022 hingga 2024. Rata-rata perubahan rasio ketergantungan Kabupaten Jepara sebesar 0,72 setiap tahunnya. Pada tahun 2022 berada pada nilai terendah dengan angka rasio ketergantungan Kabupaten Jepara sebesar 42,78 orang, maka dapat diartikan bahwa 100 orang dengan usia produktif menanggung beban sekitar 43 orang dengan usia tidak produktif.

Adapun berdasarkan ketersediaan sumber daya PNS, jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-13 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Sampai dengan SD	33	22	17	13	13
SMP/Sederajat	137	124	58	55	39
SMA/Sederajat	1127	975	895	801	651
Diploma I, II / Akta I, II	142	91	46	46	30
Diploma III/Akta III / Sarjana Muda	733	751	909	908	836
Tingkat Sarjana / Doktor / Ph.D	5250	5247	6965	4699	4522
Jumlah	7422	7210	8890	6522	6091

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025

Berdasarkan potensi Sumber daya PNS, terdapat penurunan jumlah baik dari tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat sarja/Doktor/Ph.D, penurunan ini lebih disebabkan banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

2.3.4 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran, prakarsa, dan keberdayaan masyarakat terlihat pada kinerja pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun akan dijabarkan lebih lanjut terkait aspek pelayanan dalam bidang infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan serta tata kelola pemerintahan.

2.3.4.1. Tata Kelola

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tugas penting bagi setiap negara. Tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang bijak. Tata Kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholders*/dunia usaha/keompok masyarakat/aksesibilitas, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan memiliki visi strategis. Kinerja tata kelola Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai berikut:

Tabel 2-14 Kinerja Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Tahun	SAKIP	RB	IPP	IKM	SPBE	Indeks Integritas	INOVA	IP ASN
2020	64,96	59,12		78,89	2,85		Kurang Inovatif	Rendah
2021	64,13	58,43		80,81	3,04		Inovatif	Rendah
2022	64,54	60,89		83,15	3,14		Inovatif	Sedang

Tahun	SAKIP	RB	IPP	IKM	SPBE	Indeks Integritas	INOVA	IP ASN
2023	65,69	67,39	4,27	85,11	3,63	76,20	Inovatif	Baik
2024	66,03	82,30		85,14	3,51		Inovatif	Tinggi

Sumber : RPD Kabupaten Jepara 2023-2026 dan Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Jepara 2023-2026 (data diolah)

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Jepara berada pada tingkat yang baik diukur dengan capaian terhadap Nilai SAKIP berada pada predikat B, Indeks Reformasi Birokrasi predikat A, Indeks Kepuasan Masyarakat sangat baik, Indeks SPBE predikat memuaskan,, Indeks Inovasi Daerah mencapai predikat inovatif, dan Indeks Profesionalitas ASN mencapai predikat tinggi.

2.3.5 Gambaran Keuangan Daerah

Perkembangan kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

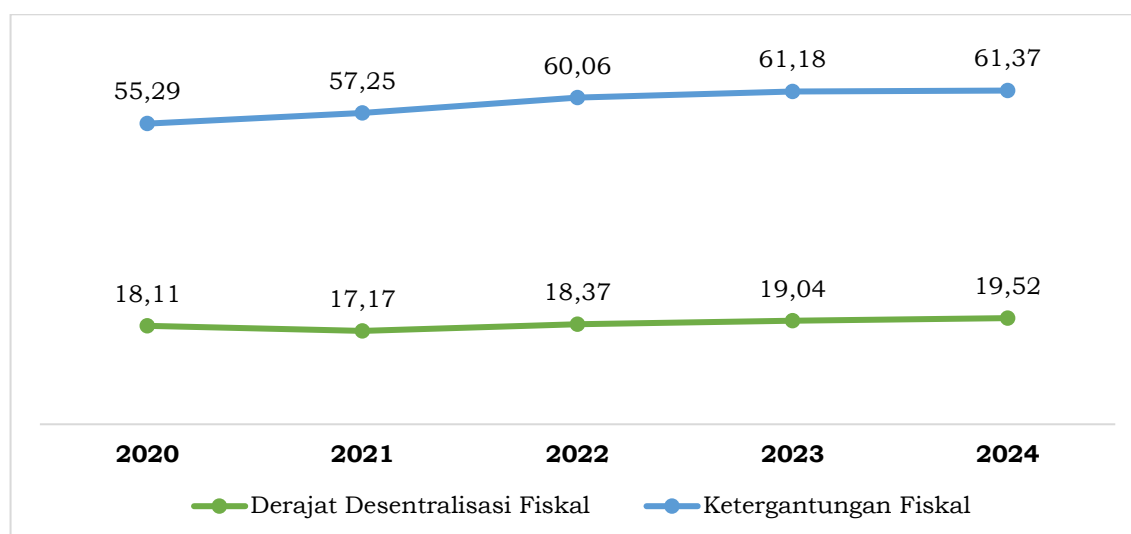
Dalam melihat kinerja keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal merupakan perbandingan antara kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah, dan digunakan untuk melihat persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah sehingga dapat diketahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Perkembangan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Jepara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-15 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Daerah (miliar rupiah)	PAD (miliar rupiah)	Derajat Desentralisasi Fiskal	Dana Perimbangan (miliar rupiah)	Ketergantungan Fiskal
2020	2.315,26	419,36	18,11	1.280,10	55,29
2021	2.380,69	408,64	17,17	1.362,97	57,25
2022	2.326,94	427,52	18,37	1.397,58	60,06
2023	2.343,27	446,10	19,04	1.433,53	61,18
2024	2.549,84	497,78	19,52	1.564,87	61,37

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025

Berdasarkan data di atas dapat terlihat capaian derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Jepara masih mengalami fluktuasi selama 2020-2024, meskipun perlahan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Namun, peningkatan derajat desentralisasi fiskal tersebut tidak diimbangi dengan penurunan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan) sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

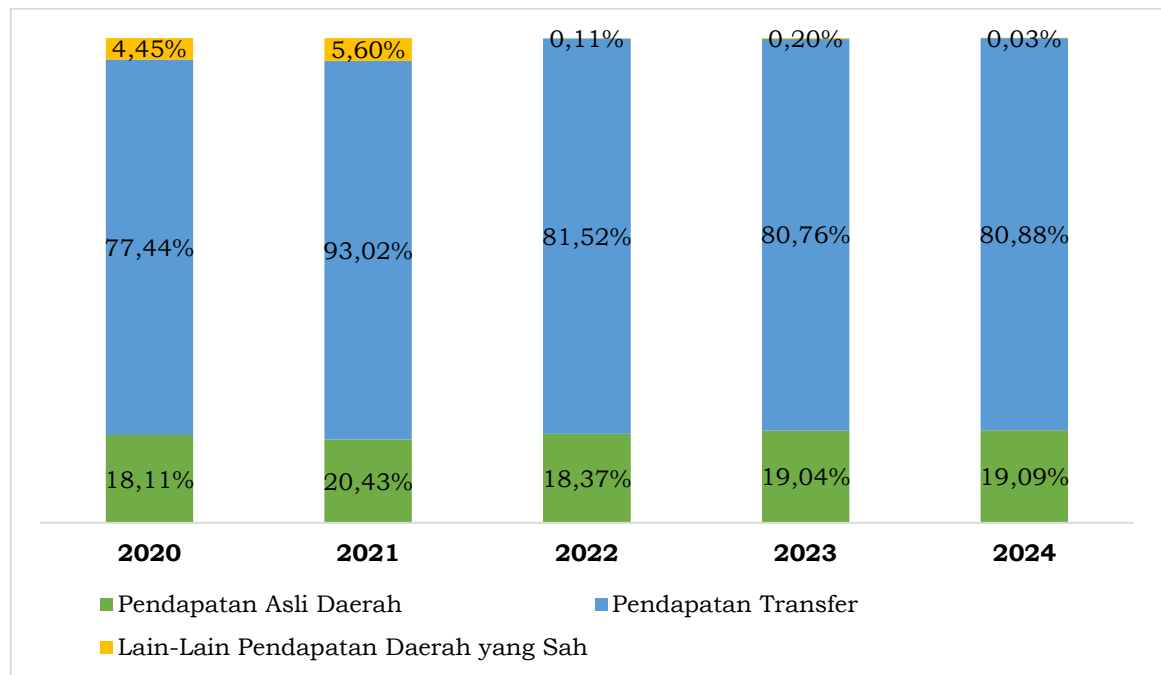


Gambar 2-17 Derajat Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Fiskal Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025

Dari gambar di atas, diketahui bahwa meskipun derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Jepara dari 2022-2024 perlahan mengalami peningkatan, namun ketergantungan fiskal Kabupaten Jepara

dalam 4 (lima) tahun terakhir juga mengalami peningkatan, di mana rata-rata ketergantungan fiskal sebesar 64,74%.



Gambar 2-18 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Jepara, 2025

Jika dilihat berdasarkan proporsi persentase realisasi anggaran, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih merupakan yang terbesar, diikuti oleh PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun, dengan persentase PAD yang rata-rata sebesar 19,00% dalam lima tahun ke belakang, kondisi kemandirian Kabupaten Jepara dapat disebut belum cukup baik. Kinerja keuangan daerah berkaitan erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD. Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya daerah yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pengelolaan anggaran secara baik.

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari struktur dan akurasi pendapatan maupun belanja daerah. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan pada struktur APBD. Struktur APBD sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 27 ayat (1) merupakan bagian kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

2.3.5.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diartikan sebagai semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan ini mencakup seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dikembalikan dan penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diakui sebagai peningkatan ekuitas daerah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat perubahan dalam struktur Pendapatan Daerah, khususnya pada rincian pendapatan transfer. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, rincian pendapatan transfer mencakup transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah. Sesuai dengan peraturan ini, dana perimbangan termasuk dalam pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, komponen pendapatan lainnya yang juga tergolong dalam jenis pendapatan transfer dari pemerintah pusat meliputi dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Di sisi lain, komponen pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dimasukkan ke dalam pendapatan transfer antar daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jepara dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-16 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN	2.315.260.399.485	2.380.688.993.153	2.326.937.014.364	2.343.273.865.976	2.549.837.820.439	2,52%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	419.363.320.517	408.645.312.793	427.516.690.043	446.096.656.064	497.778.192.512	4,50%
1.1.1.	Pajak daerah	136.847.783.040	170.338.793.994	178.235.495.904	180.683.638.144	198.253.761.092	10,05%
1.1.2.	Retribusi daerah	18.060.237.903	22.109.852.875	20.810.761.031	22.745.307.136	278.271.427.730	287,32%
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.947.366.627	15.982.320.047	12.923.366.443	13.663.553.883	11.293.642.398	3,81%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	253.507.932.947	200.214.345.877	215.547.066.665	229.004.156.901	9.959.361.292	-25,69%
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.792.956.307.968	1.860.076.513.360	1.896.873.915.401	1.892.483.209.912	2.051.309.627.927	3,47%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.581.176.844.190	1.642.016.699.042	1.679.392.588.934	1.689.550.439.762	1.805.767.572.895	3,40%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.280.105.479.190	1.362.972.121.042	1.397.581.193.934	1.433.529.294.762	1.564.869.744.895	5,19%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	43.862.490.970	66.363.045.206	55.473.297.732	55.010.150.730	52.064.691.000	7,17%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	934.338.029.000	928.866.409.000	923.623.240.772	964.513.786.848	1.090.383.575.992	4,08%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	301.904.959.220	367.742.666.836	418.484.655.430	414.005.357.184	422.421.477.903	9,14%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	53.953.320.000	28.872.945.000	36.122.164.000	43.465.414.000	-	-0,35%
1.2.1.3	Dana Desa	247.118.045.000	250.171.633.000	245.689.231.000	212.555.731.000	214.647.287.000	-3,26%
1.2.2	Transfer Antar Daerah	211.779.463.778	218.059.814.318	217.481.326.467	202.932.770.150	245.542.055.032	4,25%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	150.643.645.949	183.672.069.909	197.435.301.000	193.349.818.150	200.149.530.398	7,72%
1.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	150.643.645.949	183.672.069.909	197.435.301.000	193.349.818.150	200.149.530.398	7,72%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	61.135.817.829	34.387.744.409	20.046.025.467	9.582.952.000	45.392.524.634	59,01%
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	61.135.817.829	34.387.744.409	20.046.025.467	9.582.952.000	45.392.524.634	59,01%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	102.940.771.000	111.967.167.000	2.546.408.920	4.694.000.000	750.000.000	-22,16%
1.3.1	Pendapatan Hibah	102.940.771.000	111.967.167.000	2.546.408.920	4.694.000.000	750.000.000	-22,16%
1.3.1.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	102.940.771.000	111.967.167.000	2.480.000.000	4.694.000.000	750.000.000	-20,94%
1.3.1.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	-	-	66.408.920	-	-	

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
	Peraturan Perundang-undangan						

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025

Capaian kinerja pendapatan daerah Kabupaten Jepara selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2020, pendapatan daerah mencapai Rp2.315.260.399.485, yang kemudian meningkat menjadi Rp2.549.837.820.439 pada tahun 2024. Rata-rata kenaikan pendapatan daerah selama periode tersebut adalah sebesar 2,52% per tahun.

Dari segi komponen penyusunnya, sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer, yang terus meningkat dari Rp1.792.956.307.968 pada tahun 2020 menjadi Rp2.051.309.627.927 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,47%. Sementara itu, PAD juga mengalami kenaikan, dari Rp419.363.320.517 pada tahun 2020 menjadi Rp497.778.192.512 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,50%. Namun, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sejak pencatatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipindahkan ke akun DAK Nonfisik.

Dalam hal proporsi, struktur keuangan daerah didominasi oleh pendapatan transfer, dengan rata-rata proporsi mencapai 82,72% selama tahun 2020-2024, diikuti oleh PAD yang mencapai rata-rata 19,00%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata proporsi sebesar 2,08%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan derajat kemandirian fiskal. Derajat ini menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah dapat mendanai kegiatan pembangunan daerah. Data yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jepara, dari segi pendapatan, belum menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang memadai. Kontribusi masing-masing jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-17 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

URAIAN	PROPORSI (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

URAIAN	PROPORSI (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	18,11	17,17	18,37	19,04	19,52
Pajak daerah	5,91	7,16	7,66	7,71	7,78
Retribusi daerah	0,78	0,93	0,89	0,97	10,91
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,47	0,67	0,56	0,58	0,44
Lain-lain PAD yang sah	10,95	8,41	9,26	9,77	0,39
Pendapatan Transfer	77,44	78,13	81,52	80,76	80,45
Transfer Pemerintah Pusat	68,29	68,97	72,17	72,10	70,82
Dana Perimbangan	55,29	57,25	60,06	61,18	61,37
Dana Bagi Hasil	1,89	2,79	2,38	2,35	2,04
Dana Alokasi Umum	40,36	39,02	39,69	41,16	42,76
Dana Alokasi Khusus	13,04	15,45	17,98	17,67	16,57
Dana Insentif Daerah	2,33	1,21	1,55	1,85	-
Dana Desa	10,67	10,51	10,56	9,07	8,42
Transfer Antar Daerah	9,15	9,16	9,35	8,66	9,63
Pendapatan Bagi Hasil	6,51	7,72	8,48	8,25	7,85
Dana Bagi Hasil Pajak	6,51	7,72	8,48	8,25	7,85
Bantuan Keuangan	2,64	1,44	0,86	0,41	1,78
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2,64	1,44	0,86	0,41	1,78
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4,45	4,70	0,11	0,20	0,03
Pendapatan Hibah	4,45	4,70	0,11	0,20	0,03
Hibah dari Pemerintah Pusat	4,45	4,70	0,11	0,20	0,03
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025

Kemampuan daerah dalam menyediakan pendanaan yang bersumber dari daerah sangat bergantung pada kemampuannya untuk

mengkonversi potensi ekonomi menjadi kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi pada PAD untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, demi tercapainya kemandirian keuangan daerah.

Meskipun PAD Kabupaten Jepara masih tergolong kecil, namun menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2024, PAD Kabupaten Jepara berkontribusi sebesar 19,52% dari total pendapatan. Kondisi ini sedikit lebih baik dibandingkan proporsi PAD pada tahun 2020 yang hanya mencapai 18,11%. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh aktivitas ekstensifikasi dan intensifikasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, sehingga PAD mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020, meskipun ada dampak dari pandemi Covid-19 pada periode 2020-2021.

Kontribusi PAD di Kabupaten Jepara antara tahun 2020-2023 didominasi oleh lain-lain PAD yang sah, dengan rata-rata mencapai 9,60%. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling kecil, yaitu rata-rata hanya 0,54%.

2.3.5.2 Belanja Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dikembalikan oleh Daerah, serta pengeluaran lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas dan merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 ini, Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam kategori Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan adanya klasifikasi ini, penganggaran di masa depan akan mengikuti klasifikasi yang sama dengan pelaporannya, sehingga memungkinkan perbandingan dan peningkatan kualitas informasi yang disajikan.

Analisis belanja daerah adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap pengeluaran pemerintah daerah untuk memahami bagaimana dana publik digunakan serta apakah alokasi tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran daerah mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan layanan publik yang berkualitas. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi kebijakan pembelanjaan pada periode tahun anggaran sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa depan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dalam menentukan kebutuhan belanja daerah untuk tahun 2026-2027, dilakukan analisis proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran, serta proporsi pemenuhan kebutuhan belanja aparatur dari tahun 2022-2024. Hasil analisis perhitungan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2-18 Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024**

Uraian	Realisasi (%)		
	2022	2023	2024
BELANJA	99,54	99,70	95,48
Belanja Operasi			94,76
Belanja Pegawai			93,40
Belanja Barang dan Jasa			95,96
Belanja Bunga			-
Belanja Subsidi			100,00
Belanja Hibah			99,46
Belanja Bantuan Sosial			94,56
Belanja Modal			95,64
Belanja Modal Tanah			8,58
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			95,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			94,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			96,80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			99,30
Belanja Modal Aset Lainnya			97,15
Belanja Tak Terduga	56,85	68,17	31,70
Belanja Tidak Terduga	56,85	68,17	31,70

Uraian	Realisasi (%)		
	2022	2023	2024
Belanja Transfer	99,92	99,86	99,94
Belanja Bagi Hasil	98,73	99,12	99,14
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	100,00	100,00	100,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	90,89	93,19	93,76
Belanja Bantuan Keuangan	99,99	99,91	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	99,99	99,91	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025

Rata-rata realisasi total belanja daerah Kabupaten Jepara selama tahun 2022 hingga 2024 mencapai 98,24%. Realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan angka 99,70%, sedangkan realisasi terendah tercatat pada tahun 2024 sebesar 95,48%. Guna memperoleh gambaran terkait kontribusi belanja pegawai terhadap total pengeluaran daerah, maka diperlukan analisis yang mendalam pada realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-19 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2022-2024

Tahun Anggaran	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja + Pembiayaan Pengeluaran (Rp)	Persentase
2022	854.445.169.983	2.454.312.218.030	37,49
2023	866.947.419.439	2.453.182.976.394	37,66
2024	966.012.382.717	2.447.771.976.813	39,46

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022-2024

Analisis pemenuhan belanja aparatur bertujuan untuk mengevaluasi pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Belanja aparatur mencakup berbagai jenis pengeluaran, seperti gaji, tunjangan, pelatihan, serta belanja modal lainnya yang mendukung kinerja ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rasio ini digunakan untuk menilai proporsi belanja aparatur dalam kaitannya dengan total belanja daerah. Jika rasio tersebut terlalu tinggi, ini bisa mengindikasikan adanya ketergantungan yang berlebihan pada

belanja aparatur, yang dapat mengurangi alokasi untuk belanja modal atau pengeluaran publik lainnya yang lebih produktif. Alokasi belanja aparatur penting untuk mendukung peningkatan layanan publik, efisiensi operasional, dan efektivitas program-program pemerintah.

Dengan melakukan analisis ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kemungkinan pemborosan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan memastikan bahwa belanja aparatur memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dari tabel di atas, terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan aparatur masih sangat tinggi pada tahun 2021, mencapai 48,82%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, angka tersebut terus mengalami penurunan. Dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan sebesar 8,4%.

2.3.5.3 Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memahami dampak kebijakan pembiayaan yang diterapkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembiayaan di masa mendatang, khususnya dalam menghitung kapasitas pendanaan untuk pembangunan daerah.

Analisis pembiayaan daerah merupakan kajian tentang sumber-sumber pembiayaan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Pembiayaan daerah mencakup semua penerimaan yang berasal dari transaksi yang menambah ekuitas/neto dan tidak perlu dikembalikan, serta pembiayaan melalui utang yang harus dilunasi di masa depan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja serta menjaga stabilitas keuangan daerah.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan memperhitungkan sumber-sumber yang digunakan untuk menutup defisit riil, realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, serta realisasi sisa lebih pembiayaan dari tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis terhadap sumber penutup

defisit riil bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan anggaran di masa lalu yang digunakan untuk menutup defisit riil pada anggaran Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-20 Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.326.937.014.364	2.343.273.865.976	2.549.837.820.439
2	Belanja Daerah	2.429.312.218.030	2.431.682.976.394	2.447.771.976.813
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.000.000.000	21.500.000.000	-
Defisit Riil (1-(2+3))		(127.375.203.666)	(109.909.110.418)	102.065.843.626
Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan				
4	Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Sebelumnya	269.190.834.125	141.815.630.459	51.906.520.041
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah		269.190.834.125	141.815.630.459	51.906.520.041
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		141.815.630.459	51.906.520.041	173.972.363.667

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama pada tahun 2022-2023 terdapat defisit riil dalam realisasi anggaran, lalu hal tersebut tidak terjadi kembali pada tahun 2024. Meskipun mengalami defisit riil dalam dua tahun tersebut, saldo penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar, sehingga masih ada realisasi SiLPA yang positif dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun berikutnya. Pada tahun 2021, tercatat surplus riil sebesar Rp269.190.834.125. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023,

SiLPA mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa penyerapan belanja mulai meningkat.

Berdasarkan informasi tersebut, berikut disajikan tabel analisis Sisa Lebih Riil dari perhitungan anggaran tahun berjalan.

Tabel 2-21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	141.815.630.459		51.906.520.041		173.972.363.667	
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	4.443.177.624	3,13	224.378.156	0,43	58.154.913.362	33,43
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	20.485.912.111	14,45	13.502.075.358	26,01	24.659.532.868	14,17
4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	116.886.540.724	82,42	38.180.066.527	73,56	91.157.917.437	52,40

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi terbesar penerimaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berasal dari sisa penghematan belanja, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 85,88%, diikuti oleh pelampauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 12,33%. Berdasarkan kondisi ini, kebijakan belanja yang diterapkan untuk menutupi defisit riil APBD lebih mengandalkan SiLPA tahun sebelumnya yang berasal dari penghematan belanja dan pelampauan pendapatan, sehingga saat ini belum diperlukan perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah dan Sukuk Daerah. Sementara itu, pelampauan PAD sebagian besar bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Demikian juga, sisa penghematan belanja sebagian besar berasal dari dana yang sudah ditentukan penggunaannya. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan daerah ke depan lebih memprioritaskan SiLPA yang bersumber dari dana yang tidak terikat. Adapun untuk SiLPA yang terikat, penggunaannya sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat berubah kapan saja, sehingga sulit untuk memprediksi sisa belanja yang tersedia.

2.3.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 ini akan menjabarkan permasalahan Pembangunan Kabupaten Jepara yang digali berdasarkan data hasil gambaran umum daerah dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dalam pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan hidup, Jasa Lingkungan Hidup, Prakiraan Dampak, Perubahan Iklim, Sumber Daya Mineral dan Keanekaragaman Hayati

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan penggunaan sumber daya alam yang terbatas akan mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup semakin menurun. Pertumbuhan ini juga meningkatkan kebutuhan akan lahan terbangun seperti pemukiman. Hal ini selanjutnya memperbesar konsumsi sumber daya alam seperti air dan pangan.

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Jepara menurut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045 secara keseluruhan masih surplus. Wilayah yang memiliki daya dukung pangan surplus atau belum terlampaui mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan di wilayah tersebut mampu mendukung dan memenuhi kebutuhan pangan bahkan cenderung berlebih. Sedangkan wilayah dengan status defisit atau terlampaui berkebalikan dari status surplus atau belum terlampaui. Berdasarkan kondisi daya dukung pangan per kecamatan maka terdapat 4 (empat) kecamatan dalam kondisi defisit atau terlampaui yaitu Kecamatan Jepara, Pecangaan, Welahan dan Tahunan. Wilayah tersebut didominasi oleh wilayah perkotaan dengan kemampuan penyediaan pangan yang kecil sementara dari segi kebutuhan pangan (jumlah penduduk) tinggi.

Permasalahan terkait kondisi daya dukung pangan adalah akses pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi dan seimbang bagi masyarakat. Masih belum stabilnya harga bahan pangan dan belum optimalnya penyediaan pangan lokal secara mandiri juga serta masih adanya daerah rawan pangan menjadi permasalahan terkait ketahanan pangan di Kabupaten Jepara. Sementara itu, kondisi daya dukung air di Kabupaten Jepara secara keseluruhan dalam kondisi defisit/terlampau. Wilayah yang memiliki status data dukung defisit atau terlampau memiliki arti bahwa ketersediaan air lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan sehingga ketersediaan air tidak dapat mendukung atau memenuhi kebutuhan air pada wilayah tersebut.

Jika dilihat per kecamatan maka hampir semua kecamatan di Kabupaten Jepara mempunyai daya dukung air yang terlampau kecuali Kecamatan Karimunjawa. Masih terdapat daerah di Kabupaten Jepara yang mengalami permasalahan untuk mendapatkan akses air bersih bagi masyarakat baik di musim penghujan dan terlebih lagi di musim kemarau. Beberapa daerah tersebut meliputi desa-desa di Kecamatan Keling, Kedung, Pecangaan dan Welahan. Sementara belum seluruh wilayah di Kabupaten Jepara terlayani oleh PDAM Kabupaten Jepara. Saat ini masih mengandalkan air bawah tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Perubahan iklim yang terjadi sangat berdampak di Kabupaten Jepara yang dapat terlihat dari peningkatan suhu udara dan perubahan cuaca yang tidak dapat diperkirakan. Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan emisi GRK ini juga seiring dengan peningkatan jumlah timbunan sampah dan limbah cair domestik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada permasalahan lain seperti masih belum

optimalnya penanganan sampah dan masih rendahnya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan (RTHK).

Kegiatan produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang belum berwawasan lingkungan di Kabupaten Jepara mengakibatkan penurunan kualitas lahan. Kabupaten Jepara memiliki potensi bahan galian berupa andesit, gamping, kaolin, pasir, urug, trass. Namun yang memiliki potensi luasan yang besar adalah andesit dan andesit pasir. Kapasitas penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan. Tren kejadian bencana di Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan. Bencana angin puting beliung dan tanah longsor mendominasi dengan 41 kejadian bencana angin puting beliung dan 29 kejadian tanah longsor.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Tren IKLH dan Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2018-2022 mengalami penurunan.

Permasalahan lain terkait kualitas lingkungan hidup yaitu penurunan vegetasi tutupan lahan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis dan pesisir. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lahan adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL). Penurunan ini tidak terlepas dari desakan jumlah penduduk untuk memenuhi kebutuhan akan lahan permukiman dan juga faktor perkembangan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Jepara.

2. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan pendapatan masyarakat. Tingkat/angka kemiskinan Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun sudah semakin membaik. Angka kemiskinan di Kabupaten Jepara sudah lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten lain/ sekitar,

namun jumlah penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrem masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Jepara masih lebih banyak daripada Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus meski tingkat kemiskinannya lebih rendah. Garis kemiskinan Kabupaten Jepara juga termasuk tinggi. Namun masih dibawah/ lebih rendah dari Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus, Demak dan Pati.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Jepara sangat erat dengan pendidikan, hal ini sesuai dengan data BPS Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berpendidikan tamat SD/ SLTP. Orang yang tidak bekerja, menganggur dan orang yang bekerja namun penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya juga akan menimbulkan kemiskinan.

PDRB Perkapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang suatu tahun di Kabupaten Jepara masih rendah meski pertumbuhan ekonomi sudah semakin meningkat. PDRB per kapita Kabupaten Jepara lebih rendah daripada capaian Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar. Kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat menjadi permasalahan terkait kemiskinan. Kesenjangan atau gap distribusi pendapatan Kabupaten Jepara masih lebih tinggi dari Kabupaten sekitar yang ditandai dengan Indeks Gini Kabupaten Jepara masih lebih tinggi dari Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Demak dan Kabupaten Rembang.

Pemerataan kesejahteraan tidak hanya terindikasi dari pemerataan pendapatan masyarakat tetapi juga melalui pemerataan akan kesetaraan gender di berbagai bidang. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat menjadi salah satu indikator yang mewakili tingkat kesetaraan gender guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia. IPG Kabupaten Jepara sudah semakin naik selama beberapa tahun terakhir, namun masih relatif di bawah rerata nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita

masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Jepara. Perempuan mempunyai angka harapan hidup yang secara konsisten lebih lama dibandingkan laki-laki. Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan selalu berada di bawah RLS laki-laki.

Globalisasi yang terjadi memberikan dampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif yaitu salah satunya adalah mudarnya nilai budaya. Budaya adalah warisan berharga dari leluhur kita yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, kita harus berkomitmen untuk menjaga dan melestarikannya. Upaya pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Jepara masih belum optimal yang ditandai dengan masih rendahnya nilai pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan. Masih rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya dan pemahaman akan nilai-nilai luhur tradisi seni dan budaya Jepara.

3. Belum optimalnya daya saing dan kualitas Sumber Daya Manusia

Secara umum, semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. Manusia sebagai salah satu kunci utama memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan masyarakat Jepara sebagai manusia yang cerdas, unggul, sehat, kreatif, berkarakter dan semakin sejahtera merupakan suatu keharusan. Namun sampai dengan saat ini, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jepara masih belum optimal yang ditandai dengan laju pertumbuhan IPM masih rendah yaitu sebesar 0,7 dan capaian IPM Kabupaten Jepara berada di bawah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak namun lebih baik dibandingkan capaian Kabupaten Pati.

Di sektor pendidikan di Kabupaten Jepara terdapat permasalahan yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang masih di bawah Kabupaten sekitar serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) masih dalam kategori sedang. Permasalahan dalam peningkatan daya saing dan kualitas SDM di sektor Kesehatan antara lain masih ditemukannya balita stunting dan gizi buruk.

Permasalahan stunting pada anak akan sangat berdampak pada masa depan yang akan menghasilkan angkatan kerja yang tidak kompetitif. Sebagaimana yang telah diproyeksikan bahwa Kabupaten Jepara akan mendapatkan bonus demografi sampai dengan tahun 2045. Oleh karena itu, pencegahan stunting sampai dengan balita usia dini merupakan permasalahan multidimensional yang membutuhkan penyelesaian multi sektoral. Prevalensi stunting di Kabupaten Jepara berdasarkan data survei nasional Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) capaiannya masih lebih tinggi dari Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus, Pati dan Demak.

Target prevalensi stunting nasional dan Kabupaten Jepara dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 terdapat selisih lebih besar 4% sehingga Kabupaten Jepara perlu upaya lebih besar untuk menurunkan angka stunting minimal sesuai target nasional yaitu 14%. Masih terdapat 20,86% keluarga berisiko stunting dari 374.128 keluarga yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Jepara, sehingga diperlukan penguatan pendekatan konvergensi guna percepatan penurunan stunting.

Terkait daya saing tenaga kerja masih terdapat permasalahan seperti masih rendahnya produktivitas tenaga kerja, persentase tenaga kerja yang siap kerja hanya 1,18% pada tahun 2023. Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Jepara tahun 2023 juga masih lebih tinggi dari TPAK Nasional.

4. Belum optimalnya daya saing, produktivitas dan kemandirian perekonomian

Meski pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pasca Covid-19 sudah cepat pulih dan semakin membaik, namun harus tetap dijaga dan didorong agar pertumbuhannya tidak melambat menghadapi tantangan global yang tidak dapat diprediksi. 3 (tiga) sektor unggulan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu 1) sektor Industri Pengolahan, 2) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan 3) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Beberapa permasalahan terkait pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Jepara antara lain:

- Belum optimalnya produksi dan produktivitas industri yang dapat dilihat salah satunya dari tren volume ekspor selama lima tahun terakhir yang fluktuatif dengan furnitur dari kayu sebagai komoditas tertinggi volume dan nilai ekspornya. Hal ini disebabkan pengusaha kesulitan mencari pasar ekspor baru yang selama ini menggantungkan ekspornya ke wilayah Amerika dan Eropa sebagai pasar terbesar mebel dan kerajinan Jepara, sementara kedua wilayah tersebut terdampak perang Rusia-Ukraina.
- Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, masih tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. Rata-rata konsumsi kalori per hari penduduk Kabupaten Jepara juga belum memenuhi syarat kecukupan gizi menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.
- Belum optimalnya pengendalian tingkat inflasi khususnya pengendalian harga barang pokok, jaringan pemasaran dan distribusi barang serta kompetensi pelaku usaha sektor perdagangan. Kenaikan harga barang akan berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan barang dan terhambatnya distribusi barang.

5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah

Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah memegang peranan penting sebagai salah satu pendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mempercepat pengembangan suatu wilayah. Sehingga dengan infrastruktur yang handal, maka aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan terus meningkat dan berkembang, yang pada gilirannya angka kemiskinan dapat dituntaskan.

Permasalahan terkait infrastruktur dan konektivitas kewilayahan di Kabupaten Jepara yaitu kondisi jalan Kabupaten dan jalan poros, serta drainase di jalan Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Jepara masih di bawah persentase 50%, persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar baru 60%, konektivitas jaringan yang masih perlu ditingkatkan, ketersediaan angkutan umum dari luar kota Jepara dan sebaliknya juga masih terbatas, belum optimalnya penyediaan air minum, air bersih dan sanitasi serta perumahan yang layak bagi masyarakat.

6. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima

Salah satu tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Jepara adalah memastikan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Pelayanan publik yang belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena rendahnya tingkat integritas. Hal itu diperparah dengan reward/ penghargaan yang tidak sesuai dan kurang tegasnya punishment/ sanksi sehingga mengarah pada inefisiensi dan

kurangnya komitmen untuk mengupayakan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan.

Beberapa hal yang mengindikasikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Jepara belum optimal adalah antara lain perlunya peningkatan beberapa indikator terkait tata Kelola pemerintahan seperti Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), nilai SAKIP, Indeks pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Tingkat maturitas SPIP, nilai kapabilitas APIP karena beberapa indikator tersebut capaiannya masih dibawah Provinsi dan Kabupaten sekitar.

Permasalahan lainnya adalah masih belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, kualitas/ kapasitas aparatur pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan adaptif. Guna mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dan dukungan komitmen yang kuat dari para pengambil kebijakan untuk mewujudkan *good governance* yang berdampak pada keberhasilan pembangunan daerah.

Dari permasalahan Pembangunan di atas, dapat ditarik isu strategis yang berpedoman pada RJPJD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045. Adapun isu strategis Pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Jepara 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan

Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama setiap daerah dengan menciptakan kondisi masyarakat yang dapat menikmati kehidupannya menjadi lebih baik. Dengan kata lain bahwa dalam kesejahteraan ekonomi harus ada peningkatan kehidupan baik secara material dan nonmaterial. Sedangkan sejahtera adalah keadaan sentosa, makmur, berkecukupan baik fisik

dan nonfisik, sehat dan damai. Kesejahteraan ekonomi itu sendiri mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

Perekonomian Kabupaten Jepara pasca Covid-19 atau tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan namun mulai tahun 2022 hingga 2024 mengalami perlambatan. Hal ini menandakan adanya penurunan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang semakin meningkat, stabil dan berkelanjutan adalah peningkatan perekonomian daerah yang mandiri atau kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi suatu daerah mencakup peningkatan produktivitas, daya saing dan reformasi struktural. Kemandirian ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat meliputi peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Daya saing merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan perekonomian suatu daerah. Daya saing ekonomi sangat berkaitan erat dan berbanding lurus dengan daya saing daerah. Daya saing ekonomi adalah kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sedangkan daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan potensinya. Faktor-faktor yang memengaruhi daya saing ekonomi adalah tenaga kerja, produktivitas, dan biaya tenaga kerja. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, kualitas Sumber Daya Manusia, kebijakan dan pengembangan informasi dan teknologi. Sementara itu, aspek-aspek daya saing daerah meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi dan Sumber Daya Manusia.

Daerah yang memiliki daya saing mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang maju dan memiliki nilai

tawar di Tingkat nasional dan internasional. Semakin tinggi daya saing suatu negara maka berdampak terhadap peningkatan perekonomian negara tersebut. Daya saing Kabupaten Jepara selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif atau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Daya saing Kabupaten Jepara tahun 2024 juga lebih unggul bila dibandingkan dengan Kabupaten lain sekitar terdekat. Faktor pendukung utama dari peningkatan daya saing daerah Kabupaten Jepara adalah peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya pada pilar kesehatan namun belum berdampak pada peningkatan produksi yang signifikan. Sehingga, meskipun daya saing daerah meningkat namun pertumbuhan ekonomi menurun.

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung perekonomian yang mandiri dan berdaya saing, peningkatan konektivitas sehingga memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dapat mempermudah aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi asing. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, dapat menghubungkan berbagai wilayah dan mempermudah mobilitas barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Jepara belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari kondisi infrastruktur jalan, drainase, irigasi, akses air minum dan sanitasi layak dan penyediaan rumah layak huni. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur merupakan suatu keharusan dalam rangka kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Ekonomi Berkelanjutan menjadi kunci penting dalam pembangunan suatu negara. Konsep ini menggarisbawahi

pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, menjaga sumber daya alam, serta menjamin kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Selain itu, Ekonomi Berkelanjutan juga berusaha memastikan generasi mendatang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Gagasan ini sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 4 (Pendidikan Berkualitas), 8 (Pertumbuhan Ekonomi), dan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).

2. Perwujudan SDM yang Unggul dan Berkarakter

SDM yang unggul merupakan salah satu modal pembangunan yang memegang peranan penting. SDM unggul adalah SDM yang profesional, produktif, inovatif, mampu bersaing, dan berkepribadian Indonesia. SDM yang unggul harus memiliki 3 (tiga) hal yaitu: 1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman, dan 2) mentalitas dan karakter. Memegang teguh nilai-nilai moral dan spiritual serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya. Sikap santun, jujur, budi pekerti yang baik, religius, peduli terhadap sesama, kerja keras, mampu bergotong royong, bangga akan nilai dan warisan budaya lokal makin penting untuk diajarkan dan harus terus dibangun. 3) kesehatan jasmani. Penguasaan ilmu dan ketrampilan tinggi yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi sia-sia jika kondisi fisik dan mentalnya tidak sehat. Dengan kata lain dari itu semua, kunci dalam pembangunan SDM yang unggul adalah pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter dan membangun keadaban. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat orang cerdas pandai, tetapi di atas semua itu seseorang harus punya karakter dan tahu keadaban. Karakter yang harus dimiliki SDM unggul adalah yaitu harus punya etos kerja, semangat gotong royong, dan yang paling penting adalah integritas. Kesehatan

merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya.

Peningkatan kualitas SDM Kabupaten Jepara selama beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan masih harus terus dipertahankan dan dioptimalkan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kualitas SDM yang capaiannya semakin naik. Namun untuk saat ini dan kedepan, peningkatan kualitas SDM Kabupaten Jepara harus mulai mengutamakan juga pembangunan mentalitas dan karakter SDM. Perkembangan informasi, teknologi dan globalisasi yang masif sangat berdampak dan bisa membawa pengaruh negatif pada menurunnya dan bahkan hilangnya mentalitas dan karakter SDM yang baik sebagai masyarakat Jepara. Masyarakat Jepara yang dikenal memiliki etos kerja yang tinggi, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keagamaan dan warisan budaya Jepara seperti warisan budaya ukir dan industri *furniture* yang menjadi ciri khas Jepara, bila tidak ada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkannya maka akan luntur dan hilang tergerus disrupsi teknologi dan industri.

3. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang berbasis digital harus pula disertai dengan peningkatan integritas ASN yang berAHLAK melalui perubahan mindset ASN agar memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Maka, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan. Meski

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jepara terus meningkat positif dari tahun ke tahun. Namun capaian ini harus dipertahankan dan dioptimalkan disertai dengan peningkatan integritas aparatur Pemerintah Kabupaten Jepara.

2.4 Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. RPJMD disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah.

Penetapan RPJMD memiliki berbagai implikasi yang penting bagi pengembangan dan pengelolaan suatu daerah. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari penetapan RPJMD:

1. Panduan Pembangunan

RPJMD berfungsi sebagai peta jalan bagi pembangunan daerah selama periode tertentu, memberikan arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

2. Pengalokasian Sumber Daya

Dengan adanya RPJMD, alokasi anggaran dan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efisien, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan.

3. Koordinasi Antarsektor

RPJMD mendorong koordinasi antara berbagai sektor dan instansi pemerintah, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis.

4. Keterlibatan Masyarakat

Proses penyusunan RPJMD biasanya melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga rencana yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5. Evaluasi dan Pengawasan

RPJMD memudahkan evaluasi terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

6. Dasar Hukum

Penetapan RPJMD memberikan landasan hukum bagi kegiatan pembangunan daerah, sehingga meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

7. Peningkatan Kualitas Hidup

Melalui fokus pada isu-isu strategis, RPJMD diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui program-program yang mendukung kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

8. Ketahanan Ekonomi

RPJMD yang baik dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dengan menciptakan peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja.

9. Respons terhadap Perubahan

RPJMD memungkinkan daerah untuk merespons perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan lebih cepat dan tepat, termasuk menghadapi tantangan seperti bencana alam atau perubahan iklim.

Dengan demikian, penetapan RPJMD tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang semuanya berkontribusi pada kemajuan daerah secara keseluruhan. Selain itu, hubungan antara RPJMD dengan sistem keuangan adalah untuk penjabaran lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahunnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jepara, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Jepara sebagai bagian dari sinergi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berbagai program strategis telah didesain untuk didelegasikan ke daerah guna memperkuat efektivitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025–2029, program-program delegasi dari Pemerintah Provinsi ini menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berikut adalah rincian program-program delegasi tersebut.

Tabel 2-22 Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator	Program Delegasi ke Kab/Kota
Transformasi Tata Kelola	Indeks Integritas Nasional	1. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK

Tujuan/Sasaran	Indikator	Program Delegasi ke Kab/Kota
	Otonomi Fiskal Daerah	-
	Indeks Demokrasi Indonesia	1. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan 2. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan 3. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan
Transformasi Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	1. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim 2. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dari pemerintah kab/kota 3. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja 4. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru 5. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis 6. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM 7. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa 8. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru 9. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata 10. BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng) 11. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan 12. Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau

Tujuan/Sasaran	Indikator	Program Delegasi ke Kab/Kota
		13. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha
Transformasi Sosial	Tingkat Penggangguran Terbuka	1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila 2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan
	Indeks Modal Manusia	1. Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan Pelayanan kesehatan di setiap desa 2. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu. 3. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga 4. Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan 5. Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil 6. Pap smear gratis 7. Peningkatan operasional kader Posyandu 8. Peningkatan kualitas hidup lansia 9. Sekolah unggulan per kecamatan 10. Cek Kesehatan Gratis 11. Pengembangan Pelayanan Kesehatan 12. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa
Indikator Tujuan	Kemiskinan	1. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana. 2. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional -> Pembangunan RTLH 30% menjadi kewenangan Kabupaten/kota, dan 20% desa.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Program Delegasi ke Kab/Kota
		3. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya 4. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat 5. Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin 6. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.
	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. 2. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak

Sumber: PPT Blue Print Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Program-program di atas diharapkan terintegrasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara 2025-2029 sebagaimana dijabarkan berikut ini.

A. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“BERSAMA MEMBANGUN KABUPATEN JEPARA YANG MAKMUR, UNGGUL, LESTARI, DAN RELIGIUS”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bersama yaitu mencerminkan semangat kolektivitas, kolaborasi, dan gotong royong yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Indonesia, khususnya Jepara. Filosofi "Bersama" menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif hanya bisa tercapai melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, hingga komunitas lokal. Dengan bekerja "bersama," harapan untuk tercipta

harmoni sosial, rasa saling memiliki, dan tujuan bersama untuk kemajuan daerah akan tercapai.

Membangun mengandung filosofi tentang proses yang berkesinambungan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan upaya aktif dan progresif dalam menciptakan struktur, sistem, dan kondisi yang mendukung tercapainya visi besar. "Membangun" bukan hanya tentang fisik seperti infrastruktur, tetapi juga tentang membangun mentalitas, karakter, dan kapasitas masyarakat agar siap menghadapi tantangan zaman.

Makmur artinya Jepara yang makmur berarti kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi basis sekaligus orientasi utama kebijakan pembangunan kedepan. Hal ini melibatkan peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Makmur juga mencerminkan stabilitas ekonomi yang kuat agar masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera.

Unggul artinya mengacu pada komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) Jepara yang lebih berkompeten, produktif, dan berdaya saing. Kabupaten Jepara yang unggul juga berarti komitmen dalam mewujudkan Jepara sebagai daerah yang maju dan memiliki nilai tawar di tingkat nasional dan internasional. Keunggulan ini juga mencakup prestasi dalam berbagai sektor, meliputi inovasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, kemajuan pariwisata dan kebudayaan.

Lestari artinya mencerminkan komitmen Jepara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pelestarian warisan budaya, khususnya warisan budaya ukir dan industri *furniture* yang menjadi ciri khas Kabupaten Jepara. Selain itu, kelestarian ini juga mencakup upaya pengembangan ekosistem ekonomi berbasis budaya lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Jepara.

Religius artinya mengacu pada penerapan nilai-nilai spiritual dan moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, religius berarti bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya fokus pada pencapaian kemajuan materi, tetapi juga berkomitmen untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Dengan memastikan bahwa kemajuan material sejalan dengan pengembangan moral dan spiritual, pembangunan dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis, mempromosikan kesejahteraan holistik, dan memastikan bahwa generasi mendatang mewarisi lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai luhur serta kesejahteraan material.

Visi Kabupaten Jepara tersebut selaras dengan Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” dan Visi RPJPD Kabupaten Jepara 2025-2045 yaitu “Jepara Berkarakter, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara 2025-2029 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Jepara sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha.
2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar yang terjangkau dan berkualitas.
3. Membangun infrastruktur ekonomi, pariwisata, dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

4. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri *furniture* dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
5. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

3.1 Analisis Kewenangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan ini dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa:

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan pemerintahan menuntut adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai entitas otonom. Pembagian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang tetap menjadi tanggung jawab eksklusif pemerintah pusat, mengingat urgensinya dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Urusan-urusan tersebut mencakup bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, sistem moneter dan fiskal nasional, peradilan (yustisi), serta urusan keagamaan.

Di samping urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, terdapat pula urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan yang dapat dilaksanakan bersama antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan konkuren ini dibagi lebih lanjut antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan tingkat kewenangan dan kapasitas masing-masing. Kewenangan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan terbagi menjadi dua kategori, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup pelayanan dasar yang esensial bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, serta penyediaan prasarana lingkungan yang mendasar. Sementara itu, urusan pilihan berhubungan dengan potensi khas dan keunggulan tertentu yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dalam Pasal 65 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan tugas dari kepala daerah, sebagai berikut:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Dengan demikian, dalam penyusunan Perda tentang RPJMD selain harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan peraturan teknis dalam penyusunan Perda.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian, Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra PD dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

3.2 Analisis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang

akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Substansi
Perencanaan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	- Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. - Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dilakukan dalam prolegda Kabupaten/kota. Pasal 56 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Berdasarkan Pasal 63 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	- Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. - Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten /Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau penggabungan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.

Proses	Regulasi	Substansi
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 10 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. • Sebagaimana Pasal 17 untuk perencanaan penyusunann peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa. Lebih lanjut, Pasal 20 mengamanatkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. • Terkait naskah akademik, Pasal 24 mengamatkan Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. Pasal 33 mengamatkan bahwa Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat latar belakang dan tujuan

Proses	Regulasi	Substansi
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan. Perencanaan pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan yang meliputi kegiatan perencanaan penyusunan perda dan perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD. Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan penyusunan Propemperda; perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
Penyusunan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	- Penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dimana untuk penyusunan naskah akademik sebagaimana amanat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. - Ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pada pasal 63 sesuai pada ketentuan pada penyusunan peraturan daerah provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota. - Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik perumusan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dapat menggunakan metode omnibus (pasal 64 UU 13 tahun 2022)
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan	Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai

Proses	Regulasi	Substansi
	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	• Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.

Proses	Regulasi	Substansi
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. Rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Pemerintah.
Pembahasan	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pada pasal pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan provinsi. - Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota sebagaimana amanat pada pasal 101 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 102 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota. - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 109 bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Proses	Regulasi	Substansi
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	- Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. Pembahasan rancangan perda kabupaten/lota berlaku mutatis mutandis pembahasan rancangan perda provinsi. - Pasal 85 mengamanatkan bahwa Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pengharmonisasian pemrakarsa oleh perangkat dan dilakukan daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	Untuk pembahasan prroduk hukum daerah berbentuk peraturan pada pasal 48 mengamanatkan bahwa pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD. Pembahasan rancangan Perda dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.Selanjutnya Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
Penetapan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diamankan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. menyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama

Proses	Regulasi	Substansi
		30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. • Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penetapan pada tingkat provinsi.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. • Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

Proses	Regulasi	Substansi
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 120 mengacu pada Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis. • Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah. • Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. penandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah; atau pimpinan perangkat daerah.
Pengundangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	• Agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan Perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden	• Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah provinsi dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut.

Proses	Regulasi	Substansi
	Nomor 76 Tahun 2021	Peraturan daerah kabupaten/kota Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. - Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan gubernur Sekretaris Daerah Provinsi mengundang Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris pengundangan Daerah Provinsi Peraturan menandatangani Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur tersebut. Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Bupati/Walikota. - Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum Provinsi. Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum Kabupaten/ Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Proses	Regulasi	Substansi
Penyebarluasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	- Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah. - Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. - Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	Penyebarluasan Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan

Proses	Regulasi	Substansi
		Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	• Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. • Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Penyebarluasan Perda sebagaimana diamanatkan pada pasal 95 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda. • Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat kelengkapan DPRD.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi beberapa aspek yaitu tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, tertib asas hukum dan tertib implementasi. Penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

3.3 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan langkah penting dalam merumuskan regulasi yang bersifat menyeluruh dan saling terintegrasi, guna menghindari terjadinya tumpang tindih maupun pertentangan antar ketentuan hukum. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan publik. Selanjutnya, penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025–2029 tidak dapat dipisahkan dari berbagai regulasi lainnya yang berkaitan langsung dan mendukung proses perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta indikator kinerja yang bersifat multidimensi dan lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Evaluasi peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan struktur dan aturan dasar bagi peraturan di Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan rujukan dan pijakan bagi pembentukan regulasi di Indonesia. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 harus dapat dipastikan merupakan bagian dari menjalankan amanat yang

menjadi tujuan pembangunan yang terdapat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan struktur menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Ruang Lingkup dari undang-undang ini meliputi antara lain penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergi dan sinkron antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan nasional juga meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sehingga akan terdapat dokumen produk perencanaan pembangunan yang akan dihasilkan baik di tingkat pusat

maupun daerah. Hal ini selaras dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan salah satunya adalah rencana pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah juga merupakan bunyi dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui Undang-Undang ini diatur pula mengenai pembagian urusan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar dan pijakan mengenai kewenangan di dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya mengatur tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang ini memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJMD sebagai salah satu Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:

d. Penyusunan Rancangan Awal

Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD. RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD. Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

e. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD, dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD dimana Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

f. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang. Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

g. Penetapan

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Terkait tahapan dan cara penyusunan RPJMD terdapat di Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri atas: penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

Sebelum memasuki tahapan penyusunan rancangan akhir RPJMD telah didahului dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, dimana penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan mencakup perumusan rancangan

awal RPJMD dan penyajian rancangan awal RPJMD dan penyajian rancangan awal RPJMD.

Dalam perumusan rancangan awal RPJMD dilakukan melalui serangkaian kegiatan. Serangkaian kegiatan tersebut yaitu: (a) pengolahan data dan informasi; (b) penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya; (c) Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota; (d) analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota; (f) Penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten/kota lainnya; (g) analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota; (h) penelaahan RPJPD kabupaten/kota; (i) perumusan penjelasan visi dan misi; (j) perumusan tujuan dan sasaran; (k) perumusan strategi dan arah kebijakan; (l) perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten/kota; (m) penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; (n) penetapan Indikator Kinerja Daerah; (o) pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota; (p) pelaksanaan forum konsultasi publik; (q) pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan (r) Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025–2029 berakar pada pandangan hidup, kesadaran, serta cita hukum bangsa Indonesia. Aspek-aspek tersebut tercermin dalam suasana kebatinan dan falsafah negara yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara esensial, pembangunan merupakan upaya strategis dalam mencapai tujuan nasional yang berorientasi pada kemajuan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, dengan dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional mencakup upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh wilayah negara, serta berkontribusi terhadap ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi keharusan dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Pemerintah memegang peranan penting sebagai penyelenggara negara, yang berfungsi sebagai penggerak, fasilitator, dan dinamisator dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, pembangunan itu sendiri pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat. Pelaksanaannya berlangsung pada berbagai tingkat, mulai dari individu (mikro), komunitas lokal seperti desa dan kecamatan, hingga kabupaten, provinsi, dan nasional (agregat), bahkan menjangkau tataran global melalui kerja sama internasional. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan ideal dalam proses pembangunan nasional karena keduanya menawarkan konsep

demokrasi yang selaras dengan karakter sosial dan budaya bangsa Indonesia. Konsep-konsep tersebut menegaskan adanya hubungan yang saling menguatkan antara demokrasi dan pembangunan, di mana keduanya berfungsi sebagai sarana dalam mewujudkan harkat dan martabat manusia secara utuh.

Dalam konteks negara yang tengah berada dalam masa transisi menuju sistem demokrasi yang lebih matang, pelaksanaan pembangunan sering kali belum dapat berjalan sesuai harapan. Dalam situasi demikian, pemerintah berperan sebagai motor penggerak pembangunan dengan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci, yang mencakup aspek dukungan, persiapan, serta perlindungan (*empowerment*), guna memperkuat kapasitas mereka dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional dituntut untuk mampu menyesuaikan diri secara dinamis terhadap berbagai perubahan lingkungan strategis, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Dari sudut pandang filosofis, kemampuan adaptif ini menjadi syarat penting dalam mendorong terwujudnya perbaikan berkelanjutan, termasuk dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Berdasarkan keseluruhan landasan filosofis tersebut, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025–2029 dimaksudkan tidak hanya sebagai instrumen perencanaan formal, tetapi juga sebagai peneguhan nilai-nilai dasar bangsa dalam praktik pembangunan daerah. Keberadaan dokumen ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, legitimasi hukum yang kuat, serta jaminan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, RPJMD tidak sekadar menjadi dokumen teknokratis, melainkan juga menjadi pedoman normatif yang menjabarkan cita-cita luhur bangsa ke dalam langkah-langkah pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar pertimbangan yang menunjukkan sejauh mana peraturan yang dirancang, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025–2029, telah mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Aspek ini didasarkan pada fakta-fakta empiris terkait permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta negara secara umum. Dalam konteks pembangunan daerah, salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara kondisi aktual saat ini dan target pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain potensi daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal, kelemahan yang belum tertangani, peluang yang belum tergarap, serta berbagai ancaman yang belum diantisipasi secara optimal.

Perumusan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Jepara untuk periode 2025–2029 perlu mempertimbangkan dinamika lingkungan baik dari sisi internal maupun eksternal. Diharapkan, isu-isu strategis ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan masa lalu, tetapi juga mampu memberikan arah pembangunan yang visioner dan antisipatif terhadap berbagai kemungkinan tantangan serta peluang di masa depan. Tanpa adanya visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan yang jelas, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap komitmen politik (*political will*) pemerintah dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara kondisi aktual dengan arah pembangunan yang diharapkan, dibutuhkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025–2029 yang disusun secara sinergis melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif. Komitmen kepala daerah menjadi faktor kunci yang menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar program rutin, melainkan agenda strategis

yang lahir dari kesadaran akan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin arah pembangunan tersebut dapat dijalankan secara konsisten dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka diperlukan penetapan RPJMD ke dalam bentuk Peraturan Daerah. Perda RPJMD bukan hanya berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun, tetapi juga sebagai perwujudan kontrak sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat Jepara yang berlandaskan pada aspirasi bersama, akuntabilitas publik, dan keberlanjutan kebijakan pembangunan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu peraturan, yang dimaksudkan untuk mengatasi persoalan hukum yang ada atau mengisi kekosongan hukum, dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang telah berlaku, yang akan diubah, atau yang akan dicabut. Tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Landasan yuridis juga mencakup permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan substansi atau materi yang akan diatur, sehingga dibutuhkan pengaturan baru dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025–2029, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan telah dijadikan acuan guna memperkuat legitimasi dan dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Salah satu regulasi utama yang menjadi pijakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur tata cara perencanaan pembangunan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan, yang

disusun dan dilaksanakan oleh unsur pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Selain itu, dalam penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakasaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakasaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis diatas, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai produk kebijakan daerah mengingat urgensinya dalam memberikan arah pengembangan daerah dan target yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, serta menjadi pedoman langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

5.1.1 Sasaran

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 ini merupakan landasan hukum untuk penyusunan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jepara 2025-2029 sesuai dengan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati.

5.1.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029, meliputi:

- a. Definisi RPJMD;
- b. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD;
- c. Perubahan RPJMD;

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

5.2.1 Ketentuan Umum

Bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 terdapat beberapa istilah, meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas,

tokoh masyarakat Provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
13. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
25. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

- mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
27. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 28. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 29. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
 30. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
 31. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2.2 Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

A. Definisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah berisi penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN;
- BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;
- BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB V PENUTUP

Dokumen RPJMD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

B. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD. Pengendalian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu, evaluasi terhadap RPJMD meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil dari pembangunan daerah. Tugas pengendalian dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Perubahan RPJMD

Perubahan terhadap RPJMD dimungkinkan apabila terdapat beberapa kondisi tertentu. Pertama, apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusannya tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, apabila substansi yang dirumuskan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, jika terjadi perubahan kebijakan yang bersifat mendasar. Namun demikian, demi menjaga efektivitas perencanaan, perubahan RPJMD akibat ketidaksesuaian proses atau substansi tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun. Perubahan mendasar yang dimaksud dapat berupa terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau adanya perubahan kebijakan nasional. Setiap perubahan terhadap RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD serta perubahan Renstra Perangkat Daerah. Adapun perubahan RPJMD tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

5.2.3 Ketentuan Peralihan

Dalam hal RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2030-2034 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

5.2.4 Ketentuan Penutup

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penyusunan naskah akademik tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 akan segera berakhir, oleh karenanya perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 yang secara khusus bertujuan untuk menyusun konsep awal RPJMD Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dasar yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 antara lain:
 - a. Landasan filosofis: rencana pembangunan daerah merupakan upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Landasan Sosiologis: dalam rangka mengatasi kesenjangan antara kondisi riil masyarakat dan target pembangunan perlu dilakukan perencanaan daerah yang partisipatif agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
 - c. Landasan yuridis: berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib

menyusun RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

3. Materi pengaturan pokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - c. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD
 - d. Perubahan RPJMD
 - e. Ketentuan Peralihan
 - f. Ketentuan Penutup

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perubahan pada substansi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 kedepan disesuaikan dengan dinamika perubahan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 serta kondisi keuangan daerah dan isu strategis Kabupaten Jepara.
2. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 akan disertai dan melampirkan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029.
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6).

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 4).

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 6).

Artikel Ilmiah

- Abady, A. P. (2013). Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Davidoff, P. (1965). Advocacy and pluralism in planning. *Journal of the American Institute of Planners*, 31(4), 331–338. <https://doi.org/10.1080/01944366508978187>
- Faludi, A. (1973). *Planning theory*. Pergamon Press.
- Fesler, J. W. (1965). Approaches to the understanding of decentralization. *The Journal of Politics*, 27(3), 536–566. <https://doi.org/10.2307/2127754>
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton University Press.
- Friedmann, J., & Hudson, B. (1974). Knowledge and action: A guide to planning theory. *Journal of the American Institute of Planners*, 40(1), 2–16. <https://doi.org/10.1080/01944367408977442>
- Furqon, E., & Rayhan, A. (2023). Pembangunan berkelanjutan dan otonomi daerah. *National Conference on Law and Social Science (NCOLS)*. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/2683/1857>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 100–115. https://www.academia.edu/download/100088630/184-Article_Text-598-1-10-20211221.pdf
- Hamid, A. A. (2011). Otonomi daerah dan kualitas pelayanan publik. *Universitas Muhammadiyah Makassar*. <https://core.ac.uk/download/pdf/297925265.pdf>
- Huda, N., & Nazriyah. (2019). *Teori dan Peraturan Peundang-undangan*.
- Kartika, A. A., Mufid, M. S., & Suryadi, B. (2023). Desentralisasi dan hubungan keuangan daerah. *Sintamai: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 88–95.

<https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/download/670/526>

- Lengkong, F. D., & Lantaeda, S. B. (2017). Peran Bappeda dalam RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(47), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105>
- Lindblom, C. E. (1959). The science of “muddling through.” *Public Administration Review*, 19(2), 79–88. <https://doi.org/10.2307/973677>
- Makhfudz, M. (2012). Kontroversi pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum*, 2(1), 45–60. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/816/472>
- Mawhood, P. (1983). *Local Government in the Third World: The Experience of Tropical Africa*. Wiley.
- Soetomo. (2006). *Pemberdayaan masyarakat: Mungkinkah lahir dari sebuah proses pendidikan?* Pustaka Pelajar.
- Waldo, D. (1965). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. Ronald Press.